



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16 makassar.go.id

MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 74-K/ PM III-16 / AD / V /2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Edison Hadi Yepese
Pangkat/Nrp : Lettu Kav / 11070071611185
Jabatan : Pama Yonkav.
Kesatuan : Yonkav 10/Serbu
Tempat tanggal lahir : Abepura , 09 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/Serbu Jln. Perintis Kemerdekaan
Km. 10 Kota Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari
Pomdam VII/Wrb Nomor : BP-07/A-02/II/2014 tanggal 03 Februari
2014

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb
selaku Papera Nomor : Kep/134/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /49/ IV/2014
tanggal 16 April 2014.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /49/
IV/2014 tanggal 16 April 2014 dipersidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan
keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam
dakwaan alternatip pertama :
"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau
menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,” Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 126 KUHPM.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Pengawasan dari Branch Manager PT. G4S Cash Services Makassar Nomor 017/ S.Ext/ BM/VIII /2013 tanggal 1 September 2013.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang :

Nihil.
 - c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan mulai halaman 1 sampai dengan halaman 5 yang pada pokoknya telah sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh oditur militer dan tidak membantahnya, yang pada kesimpulannya adalah bersifat klemesi Permohonan yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatan dan menyadari atas kesalahannya hal tersebut dilakukan karena semata-mata hanya ingin membantu serta rasa prihatin terhadap anak buahnya yang gajinya minim, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

3. Bahwa oleh karena pembelaan pensehat Hukum Terdakwa hanya bersifat klemensi untuk oditur militer tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutannya ,demikian juga halnya Penasehat hukum Terdakwa tetap pada pledooinya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal satu bulan September tahun 2000 tigabelas sampai dengan tanggal Sepuluh bulan September tahun 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak adanya dalam tahun 2013 di Kota Makassar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,"

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jateng selama tiga setengah tahun, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda

Kav selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdik Kav Padalarang Bandung Jabar selama 6 (enam) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 10/Serbu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letda Kav NRP. 11070071611185.

- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Firdaus dan baru kenal pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 di Pos Provost pada saat Terdakwa akan pergi ibadah, sedangkan dengan Serda Sainal , Sertu Setio Budi , Praka Alfian , kopda Jufri , Praka Muhammad Jusri dan Praka M. Edi Nursaleh karena satu kesatuan di Yonkav 10/Serbu dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family sehingga saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi Sainal, Saksi 4, Saksi Alfian, Saksi 6, Saksi 7 dan Saksi 8 adalah bawahan dari Terdakwa.

- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita ketika Terdakwa akan pergi ibadah dan melintas di Pos Provost diberitahu anggota Provost yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki A.n. Sdr. Firdaus sebagai Supervisor ATM di PT. G4S Cash Services Makassar ingin bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi 3 di Pos Provost lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi 3 "Ini yang mau ketemu ?" lalu dijawab , Saksi 3 "Iya Komandan," lalu Terdakwa kembali berkata kepada Saksi 3 " Saya mau pergi ibadah di Latimojong," lalu dijawab Saksi 3 "Kalau begitu saya tunggu saja habis ibadah," lalu Terdakwa pergi ke Gereja Graha Bethani Makassar diikuti oleh Saks-3 dari belakakng dengan mengendarai sepeda motor.

- d. Bahwa Terdakwa menemui Saksi 3 sambil menitipkan Hp, sedangkan Saksi 3 menunggu dan setelah selesai Terdakwa melaksanakan ibadah selanjutnya Terdakwa ditemui oleh Saksi 3 sambil Saksi 3 mengatakan kepada Terdakwa "Saya mau minta pengawalan dari anggota Kavaleri," lalu dijawab Terdakwa "Gimana kalau kita ketemu di kantormu saja ?", lalu dijawab Saksi 3 "Iya" lalu Terdakwa diberi oleh Saksi 3 alamat kantor Saksi 3 lalu Terdakwa dengan Saksi 3 menunjukantor Saksi 3 di PT. G4S Cash Services Makassar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa mendatangi Saksi 3 di PT. G4S Cash Services Makassar dan setelah bertemu dengan Saksi 3 di kantor Saksi 3 selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi 3 ke warung kopi lalu Saksi 3 menjelaskan kepada erdakwa tentang teknis layanan jasa pengawalan uang di PT. G4S Cash Services Makassar lalu Saksi 3 kembali mengatakan "Saya rencana meminta pengawalan anggota Kaveleri selanjutnya 13 orang kalaubisa menggunakan senjata, karena sebagian anggota Polrestabes ditarik untuk pengamanan Pilwakot," lalu dijawab Terdakwa "Kalau anggota TNI mengawal tidak menggunakan senajata, gimana seragamnya ?" lalu dijawab Saksi 3 "Iya, menggunakan seragam TNI," lalu kemali dijawab Terdakwa "Maaf pak ini sebenarnya bukan tugas kami, ini tugasnya Kepolisian, kalau kami ingin membantu bapak dalam pelayanan jasa ini tidak menggunakan senjata dan tidak menggunakan seragam loreng, karena anggota sudah dibekali dengan kemampuan bela diri," lalu dijawab Saksi 3 "Tunggu dulu saya piker-pikir dulu," lalu Saksi 3 keluar dari dalam warung.

f. Bahwa tidak lama kemudian Saksi 3 kembali ke dalam warung dan menyampaikan kepada Terdakwa "Maaf Komandan, harus menggunakan senjata dan seragam," lalu dijawab Terdakwa "Maaf pak Firdaus, kami tidak bisa menggunakan senajata dan seragam untuk pengawalan jasa," lalu Saksi 3 kembali mengatakan "Minta tolong Komandan, karena besok (Rabu) sudah harus melaksanakan kegiatan, kami sudah tidak ada pilihan lain lagi, kami mohon bantuan dari Komandan."

g. Bahwa karena Terdakwa melihat Saksi 3 memohon berkali-kali kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berkeinginan untuk membantu dan Terdakwa berpikir bahwa ini membantu Pemerintah dalam mendistribusikan layanan dan saja sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 3 "Baik pak saya akan saya coba membantu bapak namun kami tidak menggunakan seragam loreng," lalu dijawab Saksi 3 "Baik Komandan, terima kasih, nanti saya tunggu hari Rabu," lalu Terdakwa kembali berakta "Pak, ada surat bukti untuk melaksanakan pengawalan jasa ini, kepadanya saya pak Komandan Kompil," lalu dijawab Saksi 3 " Iya pak tunggu sebentar, suratnya, apakah saya bawa mala mini ke Kaveleri atau langsung saya serahkan kepada pak Edison ?" lalu dijawab Terdakwa "Tidak apa-apa saya bawa saja," lalu Saksi 3 masuk ke dalam kantor.

h. Bahwa tidak lama kemudian Saksi 3 membawa surat permohonan pengawalan dari Branch Manager PT. G4S Cash Services Makassar Nomor 017/ S.Ext/ BM/VIII /2013 tanggal 1 September 2013 tetapi pada saat surat permohonan tersebut dibaca oleh Terdakwa kalau surat permohonan tersebut tertulis kepada Komandan Kompil X dan karena Terdakwa menganggap surat tersebut salah maka Saksi 3 langsung mengganti surat permohonan tersebut yang semula tertulis Komandan Kompil X menjadi 103 dengan menggunakan spidol lalu Terdakwa menyampaikan kepda Saksi 3 "Kepada Kompil 103/Bu, saya Dankinya pak," lalu dijawab Saksi 3 "Iya Komandan," lalu Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav 0/Serbu dan sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Pak Komandan berpesan kepada Saksi 3 dengan mengatakan “Kalau ada apa-apa hubungi saya,” lalu dijawab Saksi 3 “Iya Komandan”.

putusan. Pak Komandan bertanya kepada Saksi 3 dengan mengatakan "Kalau ada apa-apa hubungi saya," lalu dijawab Saksi 3 "Iya Komandan".

- i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 pukul 22.30 Wita ketika seluruh anggota Yonkav 10/Serbu sedang melaksanakan apel malam siaga, Terdakwa selaku Danki 103/Bu Yonkav 10/Serbu mengumpulkan para Danton, Bamin, Ba Fournier dan Baton di Baruga Kompi 103/Bu lalu Terdakwa memerintahkan kepada para Danton, Bamin, Ba Fournier dan Baton untuk memeriksa gaji anggota yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ternyata diketahui ada 13 (tiga belas) orang anggota yang menerima gaji yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim untuk pulang belakangan.
- j. Bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim selanjutnya Terdakwa berkata "Kalian ketahui kenapa saya kumpulkan anggota disini, lalu dijawab Saksi 2, aksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim 'Siap, tidak tahu,' lalu Terdakwa kembali berkata "Kalian mau tidak mendapatkan penghasilan tambahan, lalu dijawab Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim "Siap mau."
- k. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sambil Terdakwa berkata "Saya memberikan pekerjaan pengawalan dari teman saya, kalian akan melaksanakan pengawalan uang dalam jumlah yang besar ke Bank-Bank dan Atm-Atm, tapi kalian harus dilengkapi dengan sengaja dan berpakaian safari."
- l. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Izin saran, kalau boleh kegiatan ini dilaporkan atau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wadan atau Komandan, karena kegiatan tersebut cepat atau lambat akan diketahui oleh Komandan dan akibatnya fatal karena berhubungan dengan senjata,” lalu dijawab Terdakwa “Jangan tidak usah, bahkan Perwira Piket Batalyon jangan sampai mengetahui kegiatan ini,” lalu Saksi Sainal bertanya “Izin, kalau begitu kami minta Surat Perintah sebagai pegangan,” lalu kembali dijawab Terdakwa “Nanti saya buat surat perintah menyusul, kalau kalian tidak bisa melaksanakan perintah ini kalian saya pindahkan ke Kompi lain atau pindah satuan, ini perintah Danki kalau kalian membantah berarti insubordinasi.”

m. Bahwa mendengar penyampaian dari Terdakwa selanjutnya Saksi Sainal tidak dapat berbuat apa-apa dan merasa tertekan karena telah bertolak belakang lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim “Besok kalian harus melaksanakan tugas ini dengan membawa senjata dan menggunakan pakaian safari tanpa munisi,” lalu Saksi Sainal bertanya kepada Terdakwa “Izin Danki, ini bagaimana caranya keluar Ksatrian ?” lalu dijawab Terdakwa “Besok subuh jam lima kamu ke rumah ambil kunci mobil dan pakai mobil saya keluar dan tugas ini jangan sampai diketahui oleh siapa-siapa maupun letting dan isterimu, apabila kegiatan ini ketahuan berarti kalian yang membocorkan,” lalu Saksi Sainal kembali bertanya “Pengawasan ini dimana ?” lalu dijawab Terdakwa “Di Kantor PT. G4S Cash Services yang beralamat di Jln. Abdullah Daeng Sirua, kamu sebagai tertua, atur semua teknis kegiatan dan melaksanakannya termasuk senjata,” lalu Terdakwa memberikan nomor Hp milik Saksi 3 kepada Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim dan memerintahkan seluruh anggota untuk bubar serta kembali ke rumah masing-masing.

n. Bahwa pada tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 3 September 2013 Saksi Sainal Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu

Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim di perintahkan oleh Terdakwa mencari pakaian safari untuk melaksanakan kegiatan pengawasan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 04.45 Wita. Saksi Sainal mendatangi rumah Terdakwa bermaksud untuk mengambil kunci mobil lalu Terdakwa memberikan kunci mobil Toyota Avanza warna metalik maroon Nopol DD 1352 DK milik Terdakwa kepada Saksi Sainal.

o. Bahwa selanjutnya Saksi Sainal dengan Saksi 8 menjemput anggota yang lain di rumah masing-masing dan pada saat dijemput tersebut seluruh anggota sudah membawa tas masing-masing langsung menuju gudang senjata Kompi 103/Bu yang telah dibuka oleh Saksi Alfian sebagai penjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengambil senjata SS1 V2 organik sebanyak 13 (tigabelas) pucuk dari dalam gudang senjata Kompi 103/Bu, setelah seluruh anggota masing-masing membawa senjata SS1 V2 lalu masuk ke dalam mobil dan sekira pukul 06.00 Wita langsung keluar Kesatrian melalui pintu Provost menuju ke kantor PT. G4S Cash Services Makassar.

p. Bahwa dalam perjalanan Saksi Sainal menyampaikan kepada kedua belas orang anggota dengan mengatakan agar setelah melaksanakan kegiatan pengawalan lalu seluruh senjata dimasukkan ke dalam tas dengan cara dibongkar lalu dikembalikan ke dalam gudang senjata Kompi 103/Bu, setibanya kantor PT. G4S Cash Services Makassar selanjutnya Saksi Sainal langsung menemui Security dan mengatakan "Saya anggotanya Pak Edison yang akan melaksanakan pengawalan dan saya ingin bertemu Pak Firdaus untuk meminta petunjuk," tidak lama kemudian Saksi Muhamad Jusri³ datang lalu Saksi 3 mengajak Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim ke warung kopi sambil mendengarkan petunjuk mengenai cara pengawalan lalu Saksi 3 mengarahkan Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim menuju ke mobil yang sudah dipersiapkan sebanyak 3 (tiga) unit.

q. Bahwa setelah Saksi Sainal bersama dengan Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim masuk ke dalam mobil selanjutnya ketiga mobil yang membawa Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim langsung berangkat ke beberapa ATM dengan membawa uang dalam jumlah besar serta personil yang mengawal yaitu 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang dengan didampingi oleh 2 (dua) orang supir dan pendamping supir hingga kegiatan pengawalan tersebut selesai lalu Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim kembali ke kantor PT. G4S Cash Services Makassar dan langsung pulang ke asrama Yonkav 10/Serbu untuk mengembalikan senjata SS1 ke gudang Kompi 103/Bu serta melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

r. Bahwa pada tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 6 September 2013, Terdakwa memerintahkan Saksi Sainal, Saksi 4, Saksi Alfian, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8 dan anggota yang lain untuk melaksanakan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar tanpa menggunakan senjata tetapi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id September 2013 Saksi Sainal, Saksi 4, Saksi Alfian,

v. Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik adalah Danyonkav 10/Serbu dan para Danki dengan diketahui oleh Danyonkav 10/Serbu serta dipergunakan untuk program kegiatan latihan sehingga tindakan Terdakwa yang telah memerintahkan kepada Saksi Alfian untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik dalam gudang senjata Kompi 103/Bu untuk melakukan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar tanpa seijin dan sepengetahuan dari Danyonkav 10/Serbu adalah tidak dapat dibenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selanjutnya Danyonkav 10/Serbu melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar sesuai Surat Pelimpahan Penyelidikan Nompur R/211/XI/2013 tanggal 01 Nopember 2013 dan Laporan Polisi Nomor LP-47/A-47/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 serta meminta agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal satu bulan September tahun 2000 tigabelas sampai dengan tanggal Sepuluh bulan September tahun 2000 tigabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian,"

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jateng selama tiga setengah tahun, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Kav selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdiklav Padalarang Bandung Jabar selama 6 (enam) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 10/Serbu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letda Kav NRP. 11070071611185.

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Firdaus dan baru kenal pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 di Pos Provost pada saat Terdakwa akan pergi ibadah, sedangkan dengan Serda Sainal , Sertu Setio Budi (Saksi 4), Praka Alfian , kopda Jufri (Saksi 6), Praka Muhammad Jusri (Saksi 7) dan Praka M. Edi Nursaleh (Saksi 8) karena satu kesatuan di Yonkav 10/Serbu dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family sehingga saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi Sainal, Saksi 4, Saksi Alfian, Saksi 6, Saksi 7 dan Saksi 8 adalah bawahan dari Terdakwa.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita ketika Terdakwa akan pergi ibadah dan melintas di Pos Provost diberitahu anggota Provost yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi 3) sebagai Supervisor ATM di PT. G4S Cash Services Makassar ingin bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi 3 di Pos Provost lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi 3 "Ini yang mau ketemu ?" lalu dijawab , Saksi 3 "Iya Komandan," lalu Terdakwa kembali berkata kepada Saksi 3 " Saya mau pergi ibadah di Latimojong," lalu dijawab Saksi 3 "Kalau begitu saya tunggu saja habis ibadah," lalu Terdakwa pergi ke Gereja Graha Bethani Makassar diikuti oleh Saksi 3 dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.

d. Bahwa Terdakwa menemui Saksi 3 sambil menitipkan Hp, sedangkan Saksi 3 menunggu dan setelah selesai Terdakwa melaksanakan ibadah

selanjutnya Terdakwa ditemui oleh Saksi 3 sambil Saksi 3 mengatakan kepada Terdakwa "Saya mau minta pengawalan dari anggota Kaveleri," lalu dijawab Terdakwa "Gimana kalau kita ketemu di kantormu saja ?", lalu dijawab Saksi 3 "Iya" lalu Terdakwa diberi oleh Saksi 3 alamat kantor Saksi 3 lalu Terdakwa dengan Saksi 3 menuju kantor Saksi 3 di PT. G4S Cash Services Makassar .

e. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa mendatangi Saksi 3 di PT. G4S Cash Services Makassar dan setelah bertemu dengan Saksi 3 di kantor Saksi 3 selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi 3 ke warung kopi lalu Saksi 3 menjelaskan kepada erdakwa tentang teknis layanan jasa pengawalan uang di PT. G4S Cash Services Makassar lalu Saksi 3 kembali mengatakan "Saya rencana meminta pengawalan anggota Kaveleri selanjutnya 13 orang kalaubisa menggunakan senjata, karena sebagian anggota Polrestabes ditarik untuk pengamanan Pilwakot," lalu dijawab Terdakwa "Kalau anggota TNI mengawal tidak menggunakan senjata, gimana seragamnya ?" lalu dijawab Saksi 3 "Iya, menggunakan seragam TNI," lalu kemali dijawab Terdakwa "Maaf pak ini sebenarnya bukan tugas kami, ini tugasnya Kepolisian, kalau kami ingin membantu bapak dalam pelayanan jasa ini tidak menggunakan senjata dan tidak menggunakan seragam loreng, karena anggota sudah dibekali dengan kemampuan bela diri," lalu dijawab Saksi 3 "Tunggu dulu saya piker-pikir dulu," lalu Saksi 3 keluar dari dalam warung.

f. Bahwa tidak lama kemudian Saksi 3 kembali ke dalam warung dan menyampaikan kepada Terdakwa "Maaf Komandan, harus menggunakan senjata dan seragam," lalu dijawab Terdakwa "Maaf pak Firdaus, kami tidak bisa menggunakan senjata dan seragam untuk pengawalan jasa," lalu Saksi 3 kembali mengatakan "Minta tolong Komandan, karena besok (Rabu) sudah harus melaksanakan kegiatan, kami sudah tidak ada pilihan lain lagi, kami mohon bantuan dari Komandan."

g. Bahwa karena Terdakwa melihat Saksi 3 memohon berkali-kali kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berkeinginan untuk membantu dan Terdakwa berpikir bahwa ini membantu Pemerintah dalam mendistribusikan layanan dan saja sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 3 "Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pak saya akan saya coba membantu bapak namun kami tidak menggunakan seragam loreng,” lalu dijawab Saksi 3 “Baik Komandan, terima kasih, nanti saya tunggu hari Rabu,” lalu Terdakwa kembali berkata “Pak, ada surat bukti untuk melaksanakan pengawalan jasa ini, kepadanya saya pak Komandan Kompi,” lalu dijawab Saksi 3 “ Iya pak tunggu sebentar, suratnya, apakah saya bawa mala mini ke Kaveleri atau langsung saya serahkan kepada pak Edison ?” lalu dijawab Terdakwa “Tidak apa-apa saya bawa saja,” lalu Saksi 3 masuk ke dalam kantor.

h. Bahwa tidak lama kemudian Saksi 3 membawa surat permohonan pengawalan dari Branch Manager PT. G4S Cash Services Makassar Nomor 017/ S.Ext/ BM/VIII /2013 tanggal 1 September 2013 tetapi pada saat surat permohonan tersebut dibaca oleh Terdakwa kalau surat permohonan tersebut tertulis kepada Komandan Kompi X dan karena Terdakwa menganggap surat tersebut salah maka Saksi 3 langsung mengganti surat permohonan tersebut yang semula tertulis Komandan Kompi X menjadi 103 dengan menggunakan spidol lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 3 “Kepada Kompi 103/Bu, saya Dankinya pak,” lalu dijawab Saksi 3 “Iya Komandan,” lalu Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav 0/Serbu dan sebelum pulang tersebut Terdakwa berpesan kepada Saksi 3 dengan mengatakan “Kalau ada apa-apa hubungi saya,” lalu dijawab Saksi 3 “Iya Komandan”.

i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 pukul 22.30 Wita ketika seluruh anggota Yonkav 10/Serbu sedang melaksanakan apel malam siaga, Terdakwa selaku Danki 103/Bu Yonkav 10/Serbu mengumpulkan para Danton, Bamin, Ba Fournier dan Baton di Baruga Kompi 103/Bu lalu Terdakwa memerintahkan kepada para Danton, Bamin, Ba Fournier dan Baton untuk memeriksa gaji anggota yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ternyata diketahui ada 13 (tiga belas) orang anggota yang menerima gaji yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim untuk pulang belakangan.

j. Bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim selanjutnya Terdakwa berkata “Kalian ketahui kenapa saya kumpulkan anggota disini,” lalu dijawab Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim ‘Siap, tidak tahu,’ lalu Terdakwa kembali berkata “Kalian mau tidak mendapatkan penghasilan tambahan, lalu dijawab Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pratu Wandi Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim

“Siap mau.”

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandi Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sambil Terdakwa berkata “Saya memberikan pekerjaan pengawalan dari teman saya, kalian akan melaksanakan pengawalan uang dalam jumlah yang besar ke Bank-Bank dan Atm-Atm, tapi kalian harus dilengkapi dengan senjata dan berpakaian safari.”

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Izin saran, kalau boleh kegiatan ini dilaporkan atau di koordinasikan kepada Wadan atau Komandan, karena kegiatan tersebut cepat atau lambat akan diketahui oleh Komandan dan akibatnya fatal karena berhubungan dengan senjata,” lalu dijawab Terdakwa “Jangan tidak usah, bahkan Perwira Piket Batalyon jangan sampai mengetahui kegiatan ini,” lalu Saksi Sainal bertanya “Izin, kalau begitu kami minta Surat Perintah sebagai pegangan,” lalu kembali dijawab Terdakwa “Nanti saya buat surat perintah menyusul, kalau kalian tidak bisa melaksanakan perintah ini kalian saya pindahkan ke Kompi lain atau pindah satuan, ini perintah Danki kalau kalian membantah berarti insubordinasi.”

m. Bahwa mendengar penyampaian dari Terdakwa selanjutnya Saksi Sainal tidak dapat berbuat apa-apa dan merasa tertekan karena telah bertolak belakang lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandi Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim “Besok kalian harus melaksanakan tugas ini dengan membawa senjata dan menggunakan pakaian safari tanpa munisi,” lalu Saksi Sainal bertanya kepada Terdakwa “Izin Danki, ini bagaimana caranya keluar Ksatrian ?” lalu dijawab Terdakwa “Besok subur jam lima kamu ke rumah ambil kunci mobil dan pakai mobil saya keluar dan tugas ini jangan sampai diketahui oleh siapa-siapa maupun letting dan isterimu, apabila kegiatan ini ketahuan berarti kalian yang membocorkan,” lalu Saksi Sainal kembali bertanya “Pengawalan ini dimana ?” lalu dijawab Terdakwa “Di Kantor PT. G4S Cash Services yang beralamat di Jln. Abdullah Daeng Sirua, kamu sebagai tertua, atur semua teknis kegiatan dan melaksanakannya termasuk senjata,” lalu Terdakwa memberikan nomor Hp milik Saksi 3 kepada Saksi Sainal Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandi Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim dan memerintahkan seluruh anggota untuk bubar serta kembali ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 3 September 2013 Saksi Sainal Saksi 6, Saksi 7, Saksi Muhamad Jusri8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman,Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim di perintahkan oleh Terdakwa mencari pakaian safari untuk melaksanakan kegiatan pengawalan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 04.45 Wita Saksi Sainal mendatangi rumah Terdakwa bermaksud untuk mengambil kunci mobil lalu Terdakwamemberikan kunci mobil Toyota Avanza warna merah maron Nopol DD 1352 DK milik Terdakwa kepada Saksi Sainal.

o. Bahwa selanjutnya Saksi Sainal dengan Saksi 8 menjemput anggota yang lain di rumah masing-masing dan pada saat dijemput tersebut seluruh anggota sudah membawa tas masing-masing langsung menuju gudang senjata Kompi 103/Bu yang telah dibuka oleh Saksi Alfian sebagai penjaga gudang Kompi 103/Bu untuk mengambil senjata SS1 organik sebanyak 13 (tigabelas) pucuk dari dalam gudang senjata Kompi 103/Bu, setelah seluruh anggota masing-masing membawa senjata SS1 lalu masuk ke dalam mobil dan sekira pukul 06.00 Wita langsung keluar Kesatrian melalui pintu Provost menuju ke kantor PT. G4S Cash Services Makassar.

p. Bahwa dalam perjalanan Saksi Sainal menyampaikan kepada kedua belas orang anggota dengan mengatakan agar setelah melaksanakan kegiatan pengawalan lalu seluruh senjata dimasukkan ke dalam tas dengan cara dibongkar lalu dikembalikan ke dalam gudang senjata Kompi 103/Bu, setibanya kantor PT. G4S Cash Services Makassar selanjutnya Saksi Sainal langsung menemui Security dan mengatakan "Saya anggotanya Pak Edison yang akan melaksanakan pengawalan dan saya ingin bertemu Pak Firdaus untuk meminta petunjuk," tidak lama kemudian Saksi 3 datang lalu Saksi 3 mengajak Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman,Bahar, Pratu Wandu

Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim ke warung kopi sambil mendengarkan petunjuk mengenai cara pengawalan lalu Saksi 3 mengarahkan Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman,Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim menuju ke mobil yang sudah dipersiapkan sebanyak 3 (tiga) unit.

q. Bahwa setelah Saksi Sainal bersama dengan Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman,Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim masuk ke dalam mobil selanjutnya ketiga mobil yang membawa Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman,Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim langsung berangkat ke beberapa ATM dengan membawa uang dalam jumlah besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta person yang mengawal yaitu 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang dengan didampingi oleh 2 (dua) orang supir dan pendamping supir hingga kegiatan pengawalan tersebut selesai lalu Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandi Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim kembali ke kantor PT. G4S Cash Services Makassar dan langsung pulang ke asrama Yonkav 10/Serbu untuk mengembalikan senjata SS1 ke gudang Kompi 103/Bu serta melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

r. Bahwa pada tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 6 September 2013, Terdakwa memerintahkan Saksi Sainal, Saksi 4, Saksi Alfian, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8 dan anggota yang lain untuk melaksanakan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar tanpa menggunakan senjata tetapi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 dan hari Minggu tanggal 8 September 2013 Saksi Sainal, Saksi 4, Saksi Alfian, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8 dan anggota yang lain tidak melaksanakan pengawalan karena libur tetapi pada tanggal 9 dan 10 September 2013 Saksi Sainal, Saksi 4, Saksi Alfian, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8 dan anggota yang lain melaksanakan pengawalan tanpa dilengkapi senjata.

s. Bahwa selanjutnya kegiatan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar yang dilakukan oleh Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandi Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim diketahui oleh Pasi 1 Yonkav 10/Serbu A.n. Lettu Kav Kusuma Nur Cahya setelah menerima laporan dari Saksi Alfian yang melaporkan kalau Terdakwa telah memerintahkan Saksi Alfian untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik sebanyak 13 (tiga belas) pucuk untuk melakukan pengawalan terhadap Saksi 7, Saksi 8 dan anggota yang lain untuk melaksanakan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar sehingga Danyonkav 10/Serbu memerintahkan kepada Saksi Kusuma Nurcahya untuk melakukan penyelidikan.

t. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wita, Saksi Sainal bersama dengan Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandi Lantoro, Pratu

Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim yang terlibat pengawalan termasuk Terdakwa dan Saksi Kusuma Nurcahya serta Wadanyonkav 10/Serbu dikumpulkan oleh Danyonkav 10/Serbu di depan kantor Staf 1 dan pada saat dikumpulkan selanjutnya Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandi Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim serta Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa di tahan di ruang sel Yonkav 10/Serbu, sedangkan Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Bahar, Pratu Wandi Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim diminta keterangan oleh anggota Staf 1 Yonkav 10/Serbu.

u. Bahwa Terdakwa dalam memerintahkan kepada Saksi 4, Saksi Alfian, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8 untuk melakukan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar telah mendapatkan imbalan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) serta Saksi 4, Saksi Alfian, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8 dan anggota yang lain mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari.

v. Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik adalah Danyonkav 10/Serbu dan para Danki dengan diketahui leh Danyonkav 10/Serbu serta dipergunakan untuk program kegiatan latihan sehingga tindakan Terdakwa yang telah memerintahkan kepada Saksi Alfian untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik dalam gudang senjata Kompi 103/Bu untuk melakukan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar tanpa seiji dan sepengetahuan dari Danyonkav 10/Serbu adalah tidak dapat dibenarkan.

w. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Danki yang membujuk Saksi Sainal, Saksi 6, Saksi 7, Saksi 8, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandi Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim dengan cara pada saat apel malam siaga mengumpulkan para Danton, Bamin, Ba Fourier dan Baton di Baruga Kompi 103/Bu serta memerintahkan kepada para Danton, Bamin, Ba Fourier dan Baton untuk memeriksa gaji anggota yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan memberikan pekerjaan tambahan di luar dinas dengan melakukan pengawasan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar

x. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selanjutnya Danyonkav 10/Serbu melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar sesuai Surat Pelimpahan Penyelidikan Nompur R/211/XI/2013 tanggal 01 Nopember 2013 dan Laporan Polisi Nomor LP-47/A-47/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 serta meminta agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 127 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Mayor CHK Anton M.Tambunan,SH. NRP 11960044830974 Cs 3 (tiga) orang. Berdasarkan Surat perintah dari kakumdam VII/WRB No :Sprin/01/I/2014. Tgl 8 Januari 2014.serta surat Kuasa dari Terdakwa kepada para penasehat hukumnya tgl 20 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa atas suatu dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Kusuma Nur Cahya
Pangkat/NRP : Lettu Kav/11090029050488
Jabatan : Dan Ton I Ki 102
Kesatuan : Yonkav 10/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 30 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/Serbu Jln. Perintis
Kemerdekaan Km 10 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Akmil Magelang Jateng namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 08.00 Wita, di datangi oleh Saksi Firdaus yang merupakan Manager PT. G4S Cash Services Makassar , setelah bertemu selanjutnya Saksi ditanya oleh Saksi Firdaus dengan kata-kata : “Kenapa personel yang melakukan pengawalan tidak datang,” lalu dijawab oleh Saksi “Kegiatan pengawalan tidak diperbolehkan oleh kesatuan”.
3. Bahwa mendengar penyampaian dari Saksi selanjutnya Saksi Firdaus ingin menemui Danyonkav 10/Serbu akan tetapi tidak berada ditempat, akhirnya saksi mengantarkan ke Saksi Firdaus menghadap Wadanyon dan setelah bertemu kemudian Wadanyonkav 10/Serbu menyampaikan kepada Saksi Firdaus kalau kegiatan bantuan pengawalan tidak diperbolehkan” lalu Saksi Firdaus pulang.
4. Bahwa Saksi tgl 9 September 2013 sekira pkl 16.00 wita baru mengetahui dari laporan Saksi Alfian kalau pada hari Rahu tanggal 04 September 2013 Terdakwa telah memerintahkan Saksi Alfian untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik sebanyak 13 (tiga belas) pucuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Danyonkav 10/Bu ,sehingga dengan laporan tersebut kesatuan melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut.

5. Bahwa Saksi mendapat laporan dari kegiatan pengawalan tersebut Terdakwa dijanjikan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan dari 13 (tiga belas) anggota Yonkav 10/Serbu mendapatkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari tetapi pada tanggal 10 September 2013 kegiatan tersebut dihentikan dan Terdakwa belum mendapatkan imbalan karena keburu ketahuan satuan.

6. Bahwa Saksi anggota yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pengawalan sebanyak 13 (tiga belas) orang anggota atas nama Serda Sainal Rangga, Kopda Jufri, Praka Edi Nur Saleh, Praka Jusri, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, dan Pratu Raisandi Idris serta Pratu Muslim

7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik adalah Danyonkav 10/Serbu dan para Danki dengan diketahui oleh Danyonkav 10/Serbu serta dipergunakan untuk program kegiatan latihan sehingga langkah dan tindakan Terdakwa telah berani mengambil keputusan sendiri adalah menyalahgunakan wewenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap	: Sainal
Pangkat/NRP	: Sertu/3930325860972
Jabatan	: Ba Ton I Ki 103/Bu
Kesatuan	: Yonkav 10/Serbu
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 12 September 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam,
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 10/Serbu Jln. Perintis Kemerdekaan Km 10 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa baru berdinis di Yonkav 10/Serbu, sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 pukul 22.30 Wita setelah melaksanakan apel malam siaga, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonkav 10/Serbu mengumpulkan para Danru, Baton dan Danton termasuk Saksi, di dalam Baruga Kompi 103/Bu.

3. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepada para Danru, Baton dan Danton untuk memeriksa gaji anggota yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ternyata ada 13 (tiga belas) orang anggota yang menerima gaji yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memerintahkan kepada 13 (tiga belas) orang anggota untuk pulang belakangan setelah yang lain pulang.

4. Bahwa setelah 13 (tiga belas) orang anggota sudah berkumpul selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kalian ketahui kenapa saya kumpulkan anggota disini," lalu dijawab oleh Saksi dan anggota yang lain "Siap, tidak tahu," kemudian Terdakwa menyampaikan "Kalian mau tidak mendapatkan penghasilan tambahan, lalu dijawab oleh Saksi dan anggota yang lain "Siap mau,".

5. Bahwa Saksi saat itu mendengarkan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dan anggota yang lain uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sambil Terdakwa mengatakan "Saya memberikan pekerjaan pengawalan uang dalam jumlah yang besar ke Bank-Bank dan Atm-Atm, tapi kalian harus dilengkapi dengan senjata dan berpakaian safari." Lalu dijawab Saksi izin saran, kalau boleh kegiatan ini dilaporkan atau di koordinasikan kepada Wadan atau Komandan, karena kegiatan tersebut cepat atau lambat akan diketahui oleh Komandan dan akibatnya fatal karena berhubungan dengan senjata,".

6. Bahwa atas saran saya tersebut Terdakwa mengatakan "Jangan tidak usah, bahkan Perwira Piket Batalyon jangan sampai mengetahui kegiatan ini," lalu Saksi bertanya "Izin, kalau begitu kami minta Surat Perintah sebagai pegangan," lalu dijawab Terdakwa "Nanti saya buat surat perintah menyusul, kalau kalian tidak bisa melaksanakan perintah ini kalian saya pindahkan ke Kompi lain atau pindah satuan, ini perintah Danki kalau kalian membantah berarti insubordinasi."

7. Bahwa Saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan merasa tertekan di bawah ancaman sehingga harus melaksanakan, lalu Terdakwa kembali mengatakan "Besok kalian harus melaksanakan tugas ini dengan membawa senjata dan menggunakan pakaian safari tanpa munisi," selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Izin Danki, ini bagaimana caranya keluar Ksatrian?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Besok subuh sekira jam lima kamu ke rumah ambil kunci mobil dan pakai mobil saya keluar dan tugas ini jangan sampai diketahui oleh siapa-siapa maupun letting dan isterimu.

8. Bahwa kemudian Saksi kembali bertanya "Pengawalan ini dimana?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Di Kantor PT. G4S Cash Services yang beralamat di Jln. Abdullah Daeng Sirua, kamu sebagai tertua, atur semua teknis kegiatan dan pelaksanaannya termasuk senjata," lalu Terdakwa memberikan nomor Hp atas nama Saksi Firdaus dan memerintahkan anggota untuk bubar serta kembali ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi setelah mendapatkan baju safari kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 04.45 Wita Saksi menuju rumah Terdakwa untuk mengambil kunci mobil dan menemui Terdakwa lalu memberikan kunci mobi Toyota Avanza warna merah maron Nopol DD 1352 DK

10. Bahwa selanjutnya Saksi dengan Saksi Pratu Edu Nur Saleh menjemput anggota yang lain di rumahnya masing-masing dan pada saat itu anggota sudah membawa tas masing-masing untuk menuju gudang senjata Kompi 103/Bu yang telah terbuka dan mengambil senjata lalu masuk ke dalam mobil dan sekira pukul 06.00 Wita Saksi bersama dengan 12 (dua belas) orang anggota keluar Kesatrian melalui pintu Provost menuju PT. G4S Cash Services.

11. Bahwa setibanya kantor PT. G4S Cash Services Makassar selanjutnya Saksi langsung menemui Security dan mengatakan "Saya anggotanya Pak Edison yang akan melaksanakan pengawalan dan saya ingin bertemu Pak Firdaus untuk meminta petunjuk," tidak lama kemudian Saksi Firdaus datang dan mengajak Saksi serta anggota yang lain ke warung kopi sambil mendengarkan petunjuk mengenai cara pengawalan.

12. Bahwa setelah Saksi bersama dan anggota yang lain masuk ke dalam mobil selanjutnya ketiga unit mobil tersebut berangkat ke beberapa ATM dengan di kawal membawa uang dalam jumlah besar serta personil yang mengawal yaitu 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang serta yang dikawal sebanyak 2 (dua) orang yaitu supir dan pendamping supir hingga kegiatan selesai lalu kembali ke kantor PT. G4S Cash Services Makassar lalu Saksi dan anggota yang lain langsung kembali ke asrama untuk mengembalikan senjata lalu Saksi pulang dan dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa kalau kegiatan pengawalan dalam keadaan aman.

13. Bahwa Saksi pada tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 6 September 2013, Saksi Sainal dengan dua belas anggota melaksanakan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar tanpa menggunakan senjata selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 dan hari Minggu tanggal 8 September 2013 tidak melaksanakan pengawalan karena libur dan tanggal 9 dan 10 September 2013 melaksanakan pengawalan tanpa senjata.

14. Bahwa Saksi selanjutnya kegiatan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar diketahui oleh Pasi 1 Yonkav 10/Serbu A.n. Saksi Lettu Kav Kusuma Nur Cahya setelah menerima laporan dari Saksi Alfian yang melaporkan kalau Terdakwa telah memerintahkan Saksi Alfian untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik sebanyak 13 (tiga belas) pucuk untuk melakukan pengawalan sehingga Danyonkav 10/Serbu memerintahkan kepada Saksi Kusuma Nurcahya untuk melakukan penyelidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15. Bahwa Saksi selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita, Saksi menelpon Saksi Kusuma Nurcahya untuk meminta petunjuk lalu Saksi Kusuma Nurcahya menyampaikan bahwa semua anggota yang terlibat pengawasan kumpul di kantor Staf 1 Intel dan sekira pukul 21.30 Saksi menelpon Terdakwa untuk meminta petunjuk dan petunjuk dari Terdakwa agar anggota kumpul namun SMS yang di kirim kepada Saksi agar segera di hapus.

16. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 22.00 Wita, seluruh anggota yang terlibat pengawasan termasuk Saksi, Terdakwa, Saksi Kusuma Nurcahya dan Wadanyonkav 10/Serbu suda berada di depan kantor Staf 1 Intel lalu Saksi Kusuma Nurcahya menyampaikan kepada Saksi dan kedua belas anggota bahwa tindakan yang Saksi dan para anggota lakukan salah meskipun atas perintah Terdakwa

17. Bahwa Saksi pengawasan yang dilaksanakan tersebut baru berjalan 5 (lima) hari dan namun sampai dengan sekarang tidak pernah mendapat imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan karena kegiatan terlanjur diketahui oleh Danyonkav 10/Serbu.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur penggunaan senjata, baik mengeluarkan senjata dari gudang maupun penggunaan senjata keluar markas atas perintah Danki atas petunjuk Danyon serta saat pengawasan tidak dilengkapi surat izin senjata dan Terdakwa tidak melaporkan penggunaan senjata tersebut kepada Danyonkav sehingga langkah Terdakwa tidak sesuai prosedur.

19. Bahwa menurut saksi yang dapat memerintahkan mengeluarkan senjata jenis SS1 organik adalah Danyonkav 10/Serbu dan para Danki dengan diketahui Danyon serta diperuntukkan dan digunakan dalam program latihan satuan, upacara dan pengamanan objek vital dan VIP serta VVIP saja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Setyo Budi
Pangkat/NRP : Sertu/31930568540373
Jabatan : Ba Furir Ki 103/Bu
Kesatuan : Yonkav 10/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 23 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/Serbu Jln. Perintis
Kemerdekaan Km 10 Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa menjabat sebagai Danton 2 Kompi 103/Bu dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ba Fourier Kompi 103/Serbu Yonkav 103/Serbu sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan tugas Saksi yaitu menyiapkan senjata perorangan maupun kendaraan tempur dalam garis besarnya saja di bawah perintah atau pengawasan langsung oleh Danki 103/Serbu sedang letak gudang senjata berada di garasi kendaraan tempur Ki 103/Bu.

3. Bahwa menurut Saksi pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 22.15 Wita di telpon oleh Ba Piket Kompi 103/Bu Praka Eko Candra yang menyampaikan bahwa agar Kompi 103/Bu atas perintah Danki (Terdakwa) sekira pukul 22.30 Wita Saksi sudah menghadap Danki di kantor Kompi yang menanyakan tentang kesiapan kendaraan tempur yang di gunakan untuk Uji Siap Tempur (UST) Kompi/Bu.

4. Bahwa selanjutnya Saksi diperintah oleh Terdakwa "Foerir siapkan senjata 13 pucuk" lalu Saksi menjawab "Izin Danki untuk senjata tidak mudah keluar harus laporan sama Danyon disamping itu juga setiap hari ada pengecekan Perwira Piket setiap malam" lalu Danki menjawab "Sudah Foerir, sampaikan saja kepada penjaga gudangmu saya yang bertanggung jawab semua".

5. Bahwa Saksi sekira pukul 23.00 Wita menemui Saksi Praka Alfian dan setelah bertemu Saksi menyampaikan "Alfian saya harus menyampaikan perintah Danki untuk menyiapkan 13 pucuk senjata" lalu Saksi Alfian menjawab "Izin Ba Forir, untuk senjata susah dikeluarkan karena ada pengecekan Perwira Piket setiap malam" kemudian Saksi berkata "Saya sudah menyampaikan kepada Danki dan Danki menyampaikan akan bertanggung jawab.

6. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekira pukul 07.30 Wita setelah apel pagi didatangi Saksi Alfian dan menyampaikan telah mengeluarkan senjata SS1 sebanyak 13 (tiga belas) pucuk dari dalam gudang senjata Kompi 103/Bu, mendengar hal tersebut Saksi bertanya kepada Saksi Alfian "Alfian coba kamu laporkan kepada Danton 1 (Letda Kav Daniel)" lalu Saksi Alfian menjawab "Lebih bagus Ba Forir yang melaporkan" lalu Saksi menghadap Letda Kav Daniel dan menyampaikan "Izin Danton senjata dipakai Danki 13 (tiga belas) pucuk untuk pengamanan izin saya minta petunjuk" lalu Letda Kav Daniel menjawab "Nanti saya tanyakan kepada Danki" lalu Saksi berangkat mendampingi UST Ranpur di Moncongloe Maros.

7. Bahwa pada hari Senin dan Selasa bulan September 2013 sekira pukul 24.00 Wita Saksi di laporkan oleh Pasi Log a.n. Lettu Kav Arlan yang menyampaikan agar sekarang juga kembali ke asrama lalu Saksi bersama Praka Mulkis dengan menggunakan sepeda motor menuju di pos jaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh salah satu anggota jaga agar menuju ke Kantor Staf 1 Intel Yonkav 10/Serbu.

8. Bahwa selanjutnya Saksi menuju kantor tersebut setelah sampai Saksi di panggil oleh Wadanyonkav 10/Serbu menanyakan tentang keluarnya senjata tanpa sepengetahuan Saksi kemudian Saksi menjelaskan bahwa keluarnya senjata adalah tanggungjawab Danki sebagai Atasan, kemudian Saksi diperiksa untuk oleh anggota Staf 1 intel.

9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sebagai Danki 103/Bu tidak boleh memerintahkan mengeluarkan senjata karena tanggungjawab keluarnya senjata dari Markas harus diketahui oleh Danyonkav 10/Serbu sehingga langkah dan tindakan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena Terdakwa telah berani mengeluarkan senjata tanpa sepengetahuan Danyonkav 10/Serbu.

10. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa ditahan di satuan dan permasalahan tersebut dilimpahkan ke Denpom VII/6 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : Alfian Panbahako
Pangkat/NRP : Praka/31040785420485
Jabatan : Tamudi Ranpur
Kesatuan : Yonkav 10/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 22 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/Serbu Jln. Perintis Kemerdekaan Km 10 Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa baru berdinis di Yonkav 10/Serbu dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai penjaga gudang senjata Kompi 103/Serbu Yonkav 103/Serbu sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2013 dan tugas Saksi Alfian sebagai penjaga gudang senjata Kompi 103/Serbu Yonkav 103/Serbu.

3. Bahwa Saksi hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 23.00 Wita Ba Forir Kompi 103/Bu Saksi Sertu Setyo Budi datang menyampaikan "Alfian saya hanya menyampaikan perintah Danki untuk menyiapkan 13 pucuk senjata untuk di gunakan hari Rabu sebelum jam 6 (enam) pagi" lalu Saksi Alfian menjawab "Izin Ba Forir, untuk senjata susah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Danki dan guru ada pengecekan Perwira Piket setiap malam” kemudian Saksi Setio Budi menjawab “Sebenarnya mau tidak mau kita harus melaksanakan perintah”, seumpamanya ada apa-apa Terdakwa (Danki 103/Serbu) akan bertanggung jawab kemudian dijawab Saksi Alfian “Siap”. lalu pulang.

4. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 4 September 2013 sekira pukul 23.00 Wita menuju jaga Kesatrian untuk mengambil kunci gudang senjata dan sekira pukul 05.30 Wita Saksi Sainal beserta 12 (dua belas) anggota datang ke gudang senjata kemudian mengambil senjata pegangan masing-masing lalu menandatangani buku senjata dinas luar .

5. Bahwa Saksi sekira pukul 07.30 Wita setelah selesai apel pagi menemui Saksi Setio Budi di depan gudang senjata untuk melaporkan senjata yang keluar sebanyak 13 (tiga belas) pucuk SS1 dari gudang senjata Kompi 103/B, dan Saksi Setio Budi berkata “Alfian coba kamu laporkan kepada Danton 1 (Letda Kav Daniel)” lalu Saksi Alfian menjawab “Lebih bagus Ba Fourir yang melaporkan,”.

6. Bahwa Saksi lalu kembali ke gudang senjata dan bertemu dengan Danki dan menanyakan “Alfian kamu sudah memberikan senjata kepada tiga belas orang anggota” kemudian Saksi Alfian jawab “Siap, sudah lalu Danki mengatakan “Kamu harus merahasiakan ini, kalau ada apa-apa kamu yang saya gantung” kemudian Saksi Alfian menjawab “Siap”.

7. Bahwa Saksi berfikir dengan kejadian tersebut menurutnya salah dan tidak benar selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita melaporkan kepada Pasi 1 Intel Yonkav 10/Serbu Saksi Kusuma Nurcahya bahwa Danki 103/Bu telah memerintahkan anggota untuk menggunakan senjata SS1 sebanyak 13 (tiga belas) pucuk.

8. Bahwa sekira pukul 18.40 Wita senjata yang telah digunakan para anggota tersebut sudah kembali ke gudang yang saat itu para anggota tidak menandatangani masuknya senjata dalam buku senjata Dinas luar, karena tergesa-gesa telah diketahui oleh Komandan satuan selanjutnya gudang Saksi Alfian tutup dan pulang ke rumah.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 21.40 Wita salah satu anggota Staf 1 Intel memanggil Saksi untuk di kumpulkan Danyonkav 10/Serbu di Mayonif 10/Serbu dan setelah sampai Saksi sudah melihat 13 (tiga belas) anggota beserta Danki bergabung kemudian diberi pengarahan oleh Wadanyonkav 10/Serbu selanjutnya di ambil oleh Staf 1 kemudian Saksi dan 13 (tiga belas) anggota Staf 1.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan untuk mengeluarkan senjata namun setelah dikumpulkan oleh Danyonkav 10/Serbu baru Saksi mengetahui maksud dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menggunakan senjata yaitu untuk pengawal uang PT. G4S
Cash Services Makassar

11. Bahwa anggota yang diperintahkan oleh Terdakwa menggunakan menggunakan senjata SS1 organik 13 (tiga belas) mengetahui pucuk dan tidak dibekali dengan munisi. untuk mengawal uang PT. G4S Cash Services Makassar tersebut hanya berjalan lima hari, dan Saksi tidak mengetahui berapa imbalan yang didapatkan dan tidak mengetahui kemana saja mengawal uang serta mengawal berapa orang, Saksi tidak tahu.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur menggunakan senjata di dalam satuan hanya sepengetahuan Danki dalam kegiatan dinas namun untuk menggunakan senjata keluar Markas dalam kegiatan dinas yaitu Danyonkav 10/Serbu.

13. Bahwa untuk mengeluarkan senjata SS1 organik tersebut hanya untuk digunakan dalam satuan untuk program latihan, upacara dan untuk di luar satuan pengamanan objek vital, pengamanan resmi serta penugasan Operasi Militer, dengan demikian karena Danki menyalahi kewenangannya akhirnya diperintahkan untuk diperiksa di Pom dan ditahan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5:

Nama lengkap : Jufri
Pangkat/NRP : Kopda/31020267170880
Jabatan : Tamudi Raipur Ki 103/Bu
Kesatuan : Yonkav 10/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 13 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/Serbu Jln. Perintis
Kemerdekaan Km 10 Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa sebagai Perwira baru di Yonkav 10/Serbu dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 21.00 Wita setelah apel malam mendapat telpon dari Bintara Piket Kompi 103/Bu a.n. Eko Candra yang isinya agar Saksi sekarang juga merapat ke Baruga Piket Kompi 103/Bu, lalu Saksi bersama 12 (dua belas) anggota lengkap menuju Baruga Piket Kompi 103/Bu.

3. Bahwa setelah di kompi Saksi kemudian diperintahkan duduk oleh Terdakwa sambil berkata kepada anggota "Kenapa saya kumpulkan kalian disini", lalu Saksi menjawab bersama para anggota "Siap, tidak tahu" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “ bahwa ini ada pekerjaan tambahan untuk kalian” lalu Saksi dan para anggota bertanya “Pekerjaan apa Ndan” lalu Terdakwa menjawab “Mengantar uang ke Bank-Bank atau ATM, berpakaian rapi dan senjata lengkap”

4. Bahwa selanjutnya Danru Saksi yaitu a.n Saksi Serda Sainal menyarankan agar kegiatan tersebut dilaporkan kepada Dan/Wadan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan saran dari Saksi Sainal, juga menyarankan Surat Perintahnya dan Terdakwa menjawab “Surat tersebut akan menyusul” lalu Terdakwa mengatakan “Pekerjaan ini tidak boleh ada yang tahu, kalau pekerjaan ini terbongkar, berarti kalian yang membocorkan”.

5. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan pada Saksi Praka Edi Nur Saleh kalau pada tanggal 4 September 2013 agar mengambil mobil di rumah Terdakwa untuk menjemput para anggota lalu Terdakwa memerintahkan bubar.

6. Bahwa kemudian Saksi pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 05.40 Wita dijemput oleh Saksi Sainal dan Saksi Praka Edi Nursalam di rumahnya menggunakan mobil Terdakwa DD 1352 DK kemudian Saksi dan anggota lainnya menuju gudang senjata Kompi 103/Bu dan Saksi Alfian sudah ada di gudang lalu Saksi dan para anggota mengambil senjata masing-masing tanpa munisi dan menandatangani pengambilan senjata.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita Saksi bersama 12 (dua belas) anggota keluar melalui pintu Provost menuju Jl. Abdullah Daeng Sirua, dalam perjalanan Saksi Sainal menyampaikan kepada para anggota agar setelah melaksanakan kegiatan senjata dimasukkan ke dalam tas dengan cara dibongkar.

8. Bahwa setelah setelah sampai di kantor PT. G4S Cash Services Makassar selanjutnya Saksi beserta para anggota turun dari mobil dan berkumpul di depan kantor tersebut berselang 15 menit kemudian datang laki-laki yang mengaku manager PT. G4S Cash Services Makassar yang tidak lain adalah saksi Firdaus lalu memberikan arahan kepada Saksi dan anggota lainnya tentang tata cara pengawalan uang dari pagi hari mulai pukul 07.30 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita.

9. Bahwa selanjutnya para anggota menuju kantin untuk menunggu giliran pengawalan tetapi Saksi tidak melaksanakan pengawalan hanya menunggu di PT. G4S Cash Services Makassar sampai dengan pukul 16.00 Wita .

10. Bahwa selanjutnya Saksi sekira pukul 16.30 Wita pulang ke asrama menggunakan mobil pete-pete setelah sampai di rumah Saksi berganti pakaian dan sekira pukul 18.30 Wita Saksi mengembalikan senjata ke gudang senjata Kompi 103/Bu dan diterima oleh Saksi Alfian lalu pulang ke rumah.

11. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Saksi menerima SMS dari Saksi Sainal yang isinya agar seluruh anggota yang terlibat pengawalan sebanyak 13 (tiga belas) orang berkumpul di Mayonkav 10/Serbu pada pukul 21.00 Wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga perintah dari Terdakwa agar SMS yang berhubungan dengan pengawalan di hapus.

12. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Saksi berangkat menuju Mayonkav 10/Serbu setelah sampai Saksi dan para anggota di kumpulan oleh Saksi Kusuma Nurcahya sambil menyampaikan bahwa perintah Terdakwa untuk melaksanakan pengawalan salah walaupun perintah tersebut dari Terdakwa.

13. Bahwa setelah Danyonkav 10/Serbu datang dan semua diperintahkan untuk menghadap Danyonkav 10/Serbu setelah menghadap Danyonkav 10/Serbu kemudian Saksi dan para anggota ditanya "Siapa yang telah memerintahkan kalian", Saksi dan para anggota menjawab "Danki" selanjutnya Danyonkav 10/Serbu bertanya lagi "Dankinya dimana" dan saat itu Terdakwa sudah berada di samping para anggota sambil menjawab "Siap" lalu Terdakwa menghadap Danyonkav 10/Serbu lalu Danyonkav 10/Serbu bertanya "Betul kamu perintahkan" selanjutnya Terdakwa menjawab "Siap saya perintahkan" dan saat itu juga Danyonkav 10/Serbu menampar Terdakwa.

14. Bahwa setelah dikumpulkan tersebut kemudian Danyon memerintahkan Wadanyonkav 10/Serbu untuk memproses Terdakwa dan di sel Kesatrian kemudian Saksi dan para anggota yang terlibat pengawalan uang diperiksa Staf 1.

15. Bahwa pengawalan uang oleh tiga belas orang anggota baru berjalan 5 (lima) hari dan Terdakwa setiap orang mendapat imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan per-orang namun karena terlanjur diketahui satuan sampai sekarang Saksi dan para anggota tidak pernah mendapatkan imbalan dan pengawalan dihentikan.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam prosedur penggunaan senjata, baik mengeluarkan senjata dari gudang maupun penggunaan senjata keluar Markas yaitu atas perintah Danki dan di ketahui dan harus dilaporkan kepada Komandan batalyon. serta hanya di gunakan untuk program latihan satuan, upacara dan pengamanan objek vital, pengamanan resmi serta penugasan operasi.

17. Bahwa menurut saksi tindakan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan menyalahgunakan wewenangnya karena Terdakwa telah berani memerintahkan anggota untuk melaksanakan pengawalan dengan mengeluarkan dan menggunakan senjata tanpa sepengetahuan Danyonkav 10/Serbu. dan akhirnya Terdakwa ditahan dan dipriksa di POM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :

Nama lengkap : Muhammad Jusri
Pangkat/NRP : Praka/3102028920981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Wadanru 3 Ton 2 Ki 103/Bu
Kesatuan : Yonkav 10/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 1 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/Serbu Jln. Perintis
Kemerdekaan Km 10 Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa di Yonkav 10/Serbu dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 saat melaksanakan jaga Kasatrian di Yonkav 10/Serbu sekira pukul 22.30 Wita ada seorang anggota menyampaikan agar segera menghadap ke Kompi kemudian Saksi bangun dan berpakaian lalu menuju Baruga Kompi 103/Bu dan berkumpul bersama temannya.
3. Bahwa saksi kemudian mendengarkan perintah Terdakwa "Besok kalian melaksanakan tugas" lalu Saksi Sainal bertanya "Tugas apa" Terdakwa menjawab "Mengawal" kemudian anggota bertanya "Izin, mengawal apa Danki" lalu Terdakwa menjawab "Besok baru dijelaskan sama pak Firdaus di tempat pengawalan, kalau seandainya kamu tidak mau menerima tugas ini, berarti kamu seorang pengecut dan lebih baik saya pindahkan kamu di Kompi lain atau saya keluarkan kamu dari Batalyon ini.
4. Bahwa selanjutnya saksi mendengarkan perintah Terdakwa lagi "besok kalian kumpul jam setengah enam dan berangkat jam enam dengan membawa mobil saya ambil senjata di gudang" lalu Saksi Sainal bertanya "Izin Danki apakah kegiatan ini tidak fatal akibatnya kita mengeluarkan senjata, alangkah bagusnyanya barang kali kalau kita laporkan kepada Danyon" lalu Terdakwa menjawab " itu bukan urusan kamu, itu urusan saya yang penting kamu melaksanakan saja perintah ini" lalu Terdakwa memerintahkan untuk bubar.
5. Bahwa pada tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013 Saksi dan anggota lainnya melaksanakan kegiatan sehari-hari selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 05.40 Wita Saksi Sainal dan Saksi Praka Edi Nursalam menjemput Saksi di rumah dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu mobil Avanza warna merah dan sudah ada dua belas orang anggota berpakaian safari.
6. Bahwa selanjutnya bersama-sama menuju gudang senjata Kompi 103/Bu dan di gudang tersebut sudah ada Saksi Alfian sebagai penjaga gudang kemudian masuk gudang mengambil senjata masing-masing tanpa munisi lalu Saksi dan para anggota menandatangani pengambilan senjata .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 06.00 Wita Saksi bersama 12 (dua belas) anggota keluar Kasatrian melalui pintu Provost menuju Jl. Abdullah Daeng Sirua, setelah sampai di PT. G4S Cash Services Makassar ke tigabelas orang turun dan menunggu, sekitar 15 menit kemudian datang Saksi Firdaus yang mengaku manager PT. G4S Cash Services Makassar lalu memberikan arahan kepada Saksi dan para anggota tentang tata cara pengawalan uang.

8. Bahwa Saksi sekira pukul 07.00 Wita berangkat melaksanakan pengawalan dengan menggunakan mobil milik PT. G4S Cash Services Makassar menuju Bank-Bank dan beberapa Atm dan selesai sekira pukul 16.00 Wita lalu Saksi sendiri pulang ke asrama setelah mengambil senjata ke gudang senjata.

9. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 6 September 2013 sekira pukul 05.45 Wita Saksi berangkat sendiri menuju PT. G4S Cash Services Makassar dengan menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan senjata namun pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 dan hari Minggu tanggal 8 September 2013 tidak melaksanakan pengawalan karena hari libur selanjutnya tanggal 9 dan 10 September 2013 melaksanakan pengawalan tanpa senjata.

10. Bahwa Saksi tanggal 10 September 2013 sekira pukul 09.30 Wita saat melaksanakan pengawalan uang Saksi menerima SMS dari Saksi Muhamad Nur Saleh yang isinya diperintahkan oleh Saksi Kusuma Nurcahya agar sekarang juga kembali ke markas .

11. Bahwa Saksi karena mendapat berita tersebut kemudian menelpon Terdakwa "Izin Danki, ada perintah dari Staf 1 bahwa seluruh anggota yang melaksanakan pengawalan ini di perintahkan untuk pulang ke asrama" namun saat menelpon tiba-tiba terputus, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim SMS yang isinya "Perintah siapa kamu disuruh kembali, lanjutkan saja" lalu Terdakwa kembali telpon Saksi "Dari Staf 1" lalu Terdakwa mengatakan "Lanjutkan saja, saya Dankimu yang memerintahkan kamu" mendengar hal tersebut Saksi melanjutkan pengawalan sampai selesai.

12. Bahwa Saksi sekira pukul 21.00 Wita mendapat berita SMS dari Saksi Sainal agar kumpul di Staf 1 Intel dan setelah semua berkumpul langsung diambil alih oleh Saksi Kusuma Nurcahya menyampaikan agar para anggota tidak lagi melaksanakan pengawalan.

13. Bahwa selanjutnya Saksi beserta temannya yang terlibat pengawalan diperintah untuk ke Mayonkav menghadap Danyonkav 10/Serbu kemudian Danyonkav 10/Serbu bertanya kepada Saksi Muhamad Jusri7 dan para anggota "Siapa yang memerintahkan kalian" lalu Saksi dan para anggota menjawab "Siap, Danki" selanjutnya Danyonkav 10/Serbu bertanya lagi "Dankinya dimana", saat itu Terdakwa sudah berada di samping para anggota sambil menjawab "Siap" kemudian Terdakwa menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Danyonkav 10/Serbu lalu Danyonkav 10/Serbu bertanya "Betul kamu perintahkan" lalu Terdakwa menjawab "Siap saya perintahkan" lalu Danyonkav 10/Serbu mengatakan "Kenapa kamu berani sekali, sementara saya saja tidak berani" saat itu juga Danyonkav 10/Serbu langsung memukul dada Terdakwa.

14. Bahwasia Saksi melihat Terdakwa disamping dipukul oleh Danyon kemudian Terdakwa ditindak untuk jungkir dan selanjutnya semua diperintahkan untuk dipriksa oleh Staf 1 termasuk Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditahan.

15. Bahwa Saksi melakukan pengawalan saat itu hanya baru berjalan 5 (lima) hari dan belum mendapatkan imbalan apapun dari hasil pengawalan karena sudah dihentikan oleh satuan.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam prosedur penggunaan senjata, baik mengeluarkan senjata dari gudang maupun penggunaan senjata keluar Markas yaitu atas perintah Danki dan di ketahui Danyonkav 10/Serbu serta saat anggota melaksanakan pengawalan tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin senjata dan tidak diketahui oleh Danyonkav.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi , yang dapat memerintahkan mengeluarkan senjata SS1 organik adalah Danyonkav 10/Serbu, Wadanyonkav 10/Serbu dan para Danki yang diketahui oleh para Danyonkav 10/Serbu serta di gunakan untuk program latihan satuan, upacara dan pengamanan objek vital, pengamanan resmi serta penugasan operasi, sehingga langkah dan tindakan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan menyalahi wewenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 7 :

Nama lengkap	: M. Edi Nursaleh
Pangkat/NRP	: Praka/31060429000184
Jabatan	: Ta Bak So
Kesatuan	: Yonkav 10/Serbu
Tempat, tanggal lahir	: Muna, 28 Januari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam,
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 10/Serbu Jln. Perintis Kemerdekaan Km 10 Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa baru di Yonkav 10/Serbu dan tidak ada hubungan keluarga/family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada hari Minggu tanggal 1 September sekira pukul 22.00 Wita setelah pulang apel malam Kompi tiba-tiba Saksi ditelpon oleh Praka Eko Candra selaku piket Kompi 103/Bu agar merapat ke Kompi dan setelah di Kompi sekitar sebelas orang anggota sudah berkumpul.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kalian sudah tahu kenapa saya kumpulkan anggota disini" lalu dijawab Saksi dan yang lain "Siap tidak tahu" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya akan tugaskan kalian melaksanakan pengamanan dan pengawalan uang dalam jumlah besar yaitu ke Bank-Bank dan ke ATM, dan kalau pengamanan menggunakan safari dan bersenjata".

4. Bahwa selanjutnya Saksi Sainal menyarankan agar kegiatan tersebut di laporkan kepada Danyon karena kegiatan tersebut berhubungan dengan senjata dan akibatnya fatal namun Terdakwa tidak menghiraukan saran Saksi Sainal.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kalau kalian tidak bisa melaksanakan perintah ini kalian saya pindahkan ke Kompi dan atau pindah satuan, kalau kalian tidak mau berarti kalian membatah perintah atai Insobordinasi, kegiatan ini tidak boleh diketahui oleh siapa-siapa termasuk isteri kalian, kalau ini sampai ketahuan berarti kalian yang membocorkan, dan termasuk isteri kalian.

6. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 05.00 Wita Saksi Sainal datang ke rumah Saksi menjemput kemudian Saksi bersama Saksi Sainal menuju rumah Terdakwa, setelah sampai Terdakwa memberikan kunci mobil Toyota Avanza miliknya lalu Saksi dan Saksi Sainal menjemput sebelas anggota yang lain dan saat itu anggota sudah membawa tas masing-masing lalu menuju gudang Kompi 103/Bu.

7. Bahwa setelah saksi sampai gudang saat itu Saksi Alfian sudah berada di gudang dan gudang sudah terbuka lalu anggota mengambil senjata masing-masing tanpa munisi serta menandatangani pengambilan senjata kemudian para anggota masuk lagi ke dalam mobil Avanza.

8. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita Saksi bersama 12 (dua belas) anggota keluar Ksatrian melalui pintu Provost, dan diperjalanan Saksi Sainal menyampaikan kepada para anggota agar setelah melaksanakan kegiatan senjata dimasukkan ke dalam tas dengan cara dibongkar lalu senjata di kembalikan ke gudang senjata, setelah sampai PT. G4S Cash Services Makassar para anggota turun dari mobil Avanza namun Saksi Sainal memerintahkan Saksi untuk mengembalikan mobil ke asrama lalu Saksi mengembalikan mobil tersebut dan di simpan di asrama Tridasa 1 sebelah Mayonkav 10/Serbu lalu kembali ke PT G4S dengan naik pete-pete bergabung dengan rekannya.

9. Bahwa setelah Saksi sekira dua puluh menit kemudian datang satu unit mobil yang akan dikawal selanjutnya Saksi masuk ke dalam mobil tersebut dan melaksanakan pengawalan ke Bank-Bank dan beberapa Atm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saksi selesai pengawalan sekira pukul 17.00 Wita kemudian Saksi dan para anggota pulang ke asrama lalu tiba pukul 18.00 Wita Saksi langsung mengambil senjata ke gudang tanpa menandatangani pengambilan senjata lalu mengambil mobil Terdakwa untuk di serahkan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada sehingga mobil diserahkan kepada ajudannya a.n. Praka Jemmi.

11. Bahwa pada tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 6 September 2013 sekira pukul 05.45 Wita Saksi berangkat sendiri menuju PT. G4S Cash Services Makassar dengan menggunakan sepeda motor dan pada hari Sabtu tanggal 7, 8 September 2013 tidak melaksanakan pengawalan karena hari libur selanjutnya tanggal 9 dan 10 September 2013 melaksanakan pengawalan tanpa senjata.

12. Bahwa Saksi saat pengawalan tanggal 10 September 2013 sekira pukul 21.30 Wita saat Saksi melaksanakan pengawalan di telfon oleh Pratu Fayakun agar sekarang juga semua anggota kembali ke asrama perintah Pasi 1 Intel Yonkav 10/Serbu lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada supir PT. G4S Cash Services Makassar agar segera kembali ke kantor PT. G4S Cash Services Makassar.

13. Bahwa Setelah saksi sampai di PT G4S bertemu bertemu Saksi Fidaus namun Saksi Firdaus menyampaikan agar melanjutkan pengawalan karena Saksi Firdaus sudah dipesan oleh Terdakwa agar pengawalan dilanjutkan, dan tidak ada anggota yang berhak mencabut selain Terdakwa setelah mendengar hal tersebut Saksi dan para anggota kembali melanjutkan pengawalan.

14. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita setelah selesai melaksanakan pengawalan Saksi dan agar para anggota kembali ke asrama, sekira pukul 21.45 Wita Saksi menerima SMS dari Saksi Sainal yang isinya "agar segera berkumpul di Staf 1 Intel" dan sekira pukul 22.00 Wita ada SMS perintah dari Terdakwa yang berisi "SMS yang berhubungan dengan pengawalan di hapus".

15. Bahwa kemudian Saksi menuju Staf 1 dan disana sudah ada beberapa anggota yang dikumpulkan oleh Saksi Kusuma Nurcahya selaku Pasi 1 sambil menyampaikan" bahwa perintah Terdakwa untuk melaksanakan pengawalan tersebut salah walaupun perintah dari Terdakwa langsung".

16. Bahwa saat Pasi 1 memberi arahan kemudian Danyonkav 10/Serbu datang kemudian Saksi Kusuma Nurcahya memerintahkan para anggota tersebut menghadap Danyonkav 10/Serbu kemudian Saksi bersama tiga belas anggota menghadap Danyon di belakang Mayonkav 10/Serbu.

17. Bahwa selanjutnya Danyon bertanya kepada kedua belas anggota "Siapa yang telah memerintahkan kalian melaksanakan kegiatan ini" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi dan para anggota menjawab "Diperintahkan Danki" kemudian Danyon bertanya lagi "Dankinya mana" dan saat itu Terdakwa sudah berada di samping para anggota sambil menjawab "Siap" lalu Terdakwa menghampiri Danyon kemudian Danyon bertanya "Betul kamu perintahkan" lalu Terdakwa menjawab "Siap saya perintahkan" dan saat itu juga Danyon menampar dan menendang Terdakwa.

18. Bahwa kemudian Danyon memerintahkan Wadanyonkav untuk menahan Terdakwa di sel Ksatrian lalu Staf 1 diperintahkan untuk memeriksa ketiga belas anggota yang terlibat pengawalan.

19. Bahwa Saksi dari pengawalan uang tersebut belum menerima imbalan uang karena baru baru berjalan 5 (lima) hari dan janji Terdakwa setiap orang mendapat imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulansebagaimana yang dijanjikan.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam prosedur penggunaan senjata, baik mengeluarkan senjata dari gudang maupun penggunaan senjata keluar Markas yaitu atas perintah Danki dan harus di ketahui Danyonkav 10/Serbu. serta hanya di gunakan untuk program latihan satua, upacara dan pengamanan objek vital, pengamanan resmi serta penugasan operasi.

21. Bahwa menurut Saksinya perintah Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan menyalahgunakan wewenang karena Terdakwa telah berani memerintahkan anggota untuk melaksanakan pengawalan dengan mengeluarkan dan menggunakan senjata tanpa sepengetahuan Komandan Batalyon.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena sudah pindah kerja dan tidak diketahui tempat tinggalnya , oleh karenanya dengan berpedoman pasal 155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 , maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi 8 :

Nama lengkap : Firdaus
Pekerjaan : Supervisor PT. G4S Chas Services Makassar
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 07 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Jln. Malino No. 16 Sungguminasa Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat di kompi dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 pukul 16.00 Wita dari Saksi 3 PT. G4S Cash Services Makassar menuju Yonkav 10/ Serbu kemudian Saksi bertemu dengan dua orang Provost selanjutnya Saksi bertanya meminta anggota pengawalan lalu anggota Provost menyuruh Saksi untuk menunggu di Pos Provost.

3. Bahwa saksi beberapa saat menunggu kemudian datang Terdakwa dan berkata "Ini yang mau ketemu" lalu Saksi menjawab "Iya Komandan" lalu Terdakwa berkata "Saya mau pergi ibadah di Latimojong" dan Saksi menjawab "kalau begitu saya tunggu saja habis ibadah" selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah maron dan Saksi mengikutinya dengan sepeda motornya hingga di Gereja Bethani Makassar, setelah selesai ibadah Saksi Firdaus menemui Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Gimana kalau kita ketemu di kantormu saja" lalu Saksi jawab "Iya" lalu Saksi memberikan alamat kantor.

4. Bahwa pada tanggal 1 September 2013 pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke kantor PT. G4S Cash Services Makassar dan bertemu Saksi, lalu Saksi mengajak ke warung kopi depan kantor lalu Saksi menjelaskan tentang teknis pengawalan kerja PT. G4S Cash Services Makassar kepada Terdakwa selanjutnya Saksi berkata "Saya rencana meminta pengawalan anggota Kaveleri sebanyak tiga belas orang kalau bisa menggunakan senjata, karena sebagian anggota Polrestabes ditarik untuk pengamanan Pilwalkot" lalu Terdakwa menjawab "Kalau bisa ke kantor Yonkav 10/Serbu dulu.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bermohon sekali lagi kepada Terdakwa agar bisa membantu secepatnya pengawalan tersebut kemudian Terdakwa menjawab "Bisa" lalu Saksi membuat surat permohonan pengawalan dengan nomor : 017/s.Ext/BM/VIII/2013 tanggal 1 September 2013 yang di tujuan kepada Bapak Komandan Kompi X Serbu Kaveleri selanjutnya Saksi mengatakan "Suratnya, apakah saya bawa mala mini ke Kaveleri atau langsung saya serahkan kepada Bapak Edison" lalu Terdakwa menjawab "tidak apa-apa saya bawa saja" kemudian Saksi menjawab "Untuk mulai pengawalan pada hari Rabu" dan Terdakwa "Iya" sambil menerima surratnya namun Terdakwa mencoret karena ada kesalahan ketik pada nama kesatuan dan di coret Terdakwa dengan spidol warna hitam mengganti huruf X menjadi 103, lalu Terdakwa pesan "Apabila ada sesuatu hubungi saja".

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekira pukul 07.00 Wita anggota Yonkav 10/Serbu sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan menggunakan pakaian safari jaket hitam didampingi Saksi Sainal datang ke kantor PT. G4S Cash Services Makassar lalu Saksi menemui mereka lalu Saksi mengajak mereka ke Warkop sambil menjelaskan teknis pelaksanaan pengawalan selanjutnya para anggota tersebut langsung melaksanakan pengawalan dengan menggunakan mobil yang telah disediakan dan sekira pukul 17.00 Wita Saksi pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada tanggal 5 September 2013 dan tanggal 6 September 2013 ke 13 (tiga belas) anggota Yonkav tersebut datang dengan

menggunakan sepeda motor masing-masing namun pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 dan hari Minggu tanggal 8 September 2013 tidak hadir karena hari libur selanjutnya pada tanggal 9 dan 10 September 2013 para anggota tersebut melaksanakan pengawalan seperti biasa tetapi sekira pukul 21.30 Wita Saksi Sainal menelpon Saksi menyampaikan "Anggota mau ditarik semua" lalu Saksi jawab tunggu dulu" kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan berkata "Komandan ini anggota Kaveleri mau ditarik semua" lalu Terdakwa menjawab "Lanjutkan saja dulu nanti ku telpon anggota" lalu Handphone Saksi dimatikan dan para anggota tersebut tetap melanjutkan pengawalan.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 07.30 Wita Saksi datang ke kantor Saksi kaget karena tidak ada anggota yang melakukan pengawalan sehingga sekira pukul 08.00 Wita Saksi menuju ke kantor Yonkav 10/Serbu dan melapor ke provost setelah disuruh menunggu di Provost, tidak lama kemudian Saksi Kusuma Nurcahya datang menemui Saksi dan berkata "Semua anggota ditarik karena tanpa sepengetahuan Danyon" lalu Saksi jawab "Iya" lalu Saksi Kusuma Nurcahya mengarahkan Saksi ke Wadanyonkav 10/Serbu dan dijelaskan kalau anggota tidak bisa melaksanakan pengawalan.

9. Bahwa Saksi pada saat akan meminta bantuan pengawalan pada awalnya ingin bertemu Danyonkav 10/Serbu secara lisan karena Saksi ingin mengetahui bagaimana cara meminta bantuan pengawalan selanjutnya melalui surat resmi yang Saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian diperintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pengawalan uang PT. G4S Cash Services Makassar berjumlah 13 (tiga belas) orang namun yang Saksi ketahui a.n. Saksi Sainal dan yang lainnya Saksi lupa.

10. Bahwa pengawalan oleh anggota Yonkav 10/Serbu pada hari pertama dengan menggunakan senjata laras panjang sejenis SS1 sebanyak tiga belas orang di balik jaket hitam namun untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui apakah menggunakan senjata api atau tidak dan hal tersebut hanya berjalan 5 (lima) hari saja dan anggota Yonkav 10/Serbu tidak sempat mendapat imbalan karena pengawalan telah dihentikan namun apabila pengawalan sudah berjalan satu bulan maka PT. G4S Cash Services Makassar akan memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan di terima perorangan apabila melaksanakan tugas selama satu bulan penuh dan ditambah dengan uang lembur sehingga untuk kesatuan Yonkav 10/Serbu mendapat imbalan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dalam 13 orang anggota masing-masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun untuk Terdakwa sendiri tidak ada.

11. Bahwa Saksi meminta bantuan pengawalan kepada pihak Yonkav 10/Serbu atau instansi Militer karena sebelumnya cabang-cabang PT. G4S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cash Services Makassar yang berada di luar Makassar seperti Jawa dan di daerah lain sudah ada bantuan pengawalan dari instansi Militer dan saat itu tidak ada waktu untuk meminta instansi Polri Karena dalam Pilwalkot Makassar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil di Magelang Jateng selama tiga setengah satahun, lulus dilantik dengan pangkat Letda Kav di lanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikkav Padalarang Bandung Jabar selama 6 (enam) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 10/Serbu samapai terjadinya perkara ini dengan pngkat lettu Kav NRP. 11070071611185.
2. Bahwa Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran dan tidak pernah melakanakan tugas operasi militer.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Firdaus dan baru kenal pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 saat Terdakwa akan pergi ibadah, melintas di Pos Provost yang saat itu salah satu anggota Provost menyampaikan kalau ada seorang laki-laki yang ingin bertemu lalu Terdakwa menemui orang tersebut di Pos Prpvost lalu Terdakwa menanyakan "Ini yang mau ketemu" lalu Saksi Firdaus menjawab "Iya Komandan "Iya Komandan," lalu Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Firdaus" Saya mau pergi ibadah di Latimojong," lalu dijawab Saksi Firdaus"Kalau begitu saya tunggu saja habis ibadah," lalu Terdakwa pergi ke Gereja Graha Bethani Makassar diikuti oleh Saksi Firdaus dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Firdsambil menitipkan Handphone lalu Saksi menunggu dan setelaus selesai Saksi Firdaus menemui Terdakwa dan mengatakan "Saya mau minta pengawalan dari anggota Kaveleri" lalu Terdakwa menjawab "Gimana kalau kita kita ketemu di kantormu saja" kemudian Saksi Firdaus menjawab "Iya" lalu memberikan alamat kantor kepada Terdakwa dan Terdakwa mendahului menuju Kantor PT. G4S Cash Services Makassar selanjutnya Terdakwa juga menuju ke kantor Saksi Firdaus.
5. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan Saksi Firdaus bertemu di kantornya kemudian Saksi Firdaus menjelaskan tentang teknis layanan jasa pengawalan uang PT. G4S Cash Services Makassar lalu Saksi Firdaus berkata "Saya rencana meminta pengawalan anggota Kaveleri sebanyak 13 orang kalau bisa menggunakan senjata, karena sebagian anggota Polrestabes ditarik untuk pengamanan Pilwalkot" lalu dijawab Terdakwa "Kalau anggota TNI mengawal tidak menggunakan senjata, gimana seragamnya" lalu Saksi menjawab "Iya, menggunakan seragam TNI" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Terdakwa Maaf pak ini sebenarnya bukan tugas kami, ini tugasnya Kepolisian, kalau kami ingin membantu bapak dalam pelayanan jasa ini tidak menggunakan senjata dan tidak menggunakan seragam loreng, karena anggota sudah dibekali dengan kemampuan bela diri, "lalu dijawab Saksi Firdaus "Tunggu dulu saya pikir-pikir dulu " lalu Saksi Firdaus keluar dari warung.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Firdaus menyampaikan "Maaf Komandan, harus menggunakan senjata dan seragam," kemudian Terdakwa menjawab "Maaf pak Firdaus, kami tidak bisa menggunakan senjata dan seragam untuk pengawalan jasa," lalu Saksi Firdaus mengatakan "Minta tolong Komandan, karena besok (Rabu) sudah harus melaksanakan kegiatan, kami sudah tidak ada pilihan lain lagi, kami mohon bantuan dari Komandan."

7. Bahwa karena Terdakwa melihat Saksi Firdaus memohon berkali-kali kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berkeinginan untuk membantu dan Terdakwa berpikir bahwa ini membantu Pemerintah dalam mendistribusikan layanan dan saja sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Firdaus "Baik pak saya akan saya coba membantu bapak namun kami tidak menggunakan seragam loreng," lalu dijawab Saksi Firdaus "Baik Komandan, terima kasih, nanti saya tunggu hari Rabu," lalu Terdakwa kembali mengatakan "Pak, ada surat bukti untuk melaksanakan pengawalan jasa ini, kepadanya saya pak Komandan Kompil," kemudian Saksi Firdaus menjawab "Iya pak tunggu sebentar, suratnya, apakah saya bawa malam ini ke Kaveleri atau langsung saya serahkan kepada pak Edison ?" lalu Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa saya bawa saja," lalu Saksi Firdaus masuk ke kantor.

8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Firdaus membawa surat permohonan namun saat di baca oleh Terdakwa surat tertulis kepada Komandan Kompil X dan Terdakwa menganggap salah sehingga langsung diganti menjadi 103 dengan menggunakan spidol lalu Terdakwa menyampaikan "kepada Kompil 103/Bu, saya Dankinya pak" lalu Saksi Firdaus menjawab "Iya Komandan," kemudian Terdakwa pulang dan berpesanan "Kalau ada apa-apa hubungi saya," kemudian Saksi Firdaus menjawab "Iya Komandan" dan Terdakwa pulang ke Asrama.

9. Bahwa Terdakwa setelah menerima surat tersebut Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Danyonkav 10/Serbu karena surat tersebut langsung di tujukan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memerintahkan anggota untuk melaksanakan pengawalan uang tersebut. Yaitu pada tanggal 1 September 2013 pukul 21.00 Wita saat para anggota telah melaksanakan apel malam siaga Terdakwa mengumpulkan Banton, Bamin, Ba Fournier dan para Danton di Baruga Kompil 103/Bu selanjutnya Terdakwa meminta kepada Ba Bamin daftar gaji anggota yang menerima gaji kurang dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu data di dapat 15 orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertemuan itu Terdakwa menyampaikan berdasarkan data gaji yang diberikan oleh Bamin kepada saya, dan sudah saya koordinasikan kepada Danton dan Baton untuk memilih kalian dan kalian adalah orang terpilih, saya baru melaksanakan koordinasi dengan teman saya dan ini bersifat penawaran kepada rekan-rekan prajurit sekalian kalau berkenan silahkan katakana iya, kalau tidak katakana tidak, kalian 13 orang yang terpilih akan melaksanakan pengawalan jasa yaitu melaksanakan distribusi keuangan ke ATM-ATM dan Bank-Bank dan kalian tidak berjalan sendiri, disitu ada sopir dan pengawal dengan menggunakan mobil, perusahaan PT. G4S Cash Services Makassar

11. Bahwa selanjutnya Saksi Sainal mengangkat tangan dan menyampaikan kepada Terdakwa "Izin Komandan kalau berkenan saya ikut juga" lalu Terdakwa "Alasannya kenapa ?" lalu Saksi Sainal menjawab Izin Komandan, anak saya tiga sekolah, saya ada pinjaman BRI, saya masih mencicil rumah sehingga perekonomian tidak teratur, mohon Izin Komandan biar saya ikut memimpin Tim ini" lalu Terdakwa menjawab "Oke, berarti kamu yang tertua memimpin dalam tim ini, baik saya lanjut, waktu efektif

mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul tujuh pagi sampai dengan pukul empat sore, seandainya lebih dari pada itu, artinya kalian terhitung lembur dan akan dihitung langsung oleh perusahaan tersebut, kalau tidak ada perubahan kalian melaksanakan pelayanan jasa ini mulai hari Rabu, jika kalian setuju dengan saran saya, pakaian yang kalian gunakan adalah menggunakan pakaian sipil, sebenarnya kalian tidak menggunakan senjata namun karena Saksi Firdaus dari perusahaan tersebut bermohon dan sangat bermohon untuk pengamanan dalam prosedur dari aturan pengamanan pelayanan jasa tersebut sehingga saya mengharapkan kita harus menggunakan senjata, namun nanti kalian menggunakan senjata hanya pada hari pertama saja, jadi ketika ditanya membawa senjata, untuk mengamankan kalian, kalian menggunakan jaket hitam besar agar tidak dicurigai, nanti seandainya hari kedua dan seterusnya ditanya bawa senjata kalian sampaikan bawa senjata, ada pertanyaan" lalu para anggota menjawab "Siap jelas"

12. Bahwa kemudian Terdakwa menunjuk Sersan Sainal sebagai yang tertua di Tim ini dan kamu bertanggung jawab terhadap semua anggota, arahkan dan bimbing mereka, saya tidak berada di lapangan dan saya akan koordinasi melalui hp, ketentuannya ketika kalian berangkat laporkan kepada saya dan kembali laporan, paling lambat senjata masuk jam 6 sore, setelah memberikan arahan Terdakwa menyampaikan pada anggotanya ada pertanyaan" lalu dijawab para anggota "Tidak ada" lalu Terdakwa mengatakan "Gimana tawaran saya, "Setuju".

13. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Ba Forier "Siap kan senjata 13 pucuk" lalu dijawab Ba Forier "Siap" selanjutnya Terdakwa menyampaikan "Untuk pemberangkatan hari Rabu, jika kalian tidak mempunyai kendaraan pakai mobil saya" sambil Terdakwa menunjuk Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijawab Saksi Muhamad Jusri "Izin kuncinya," lalu dijawab Terdakwa "Nanti kamu ambil kuncinya subuh-subuh jam 5" lalu para anggota bubar untuk pulang.

14. Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 04.30 Wita, Saksi Sainal dan Saksi Praka Edi Nur Salih datang ke rumah Terdakwa mengambil mobil untuk melaksanakan layanan jasa pengawalan dan selama kegiatan pengawalan Terdakwa hanya mengontrol para anggota melalui Hp dari saat berangkat sampai dengan kembali hingga kegiatan pengawalan berjalan dengan aman.

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 21.00 Wita setelah pulang dari kuliah bahasa di Briton International English School Makassar, Terdakwa menuju ke barak Kompi 103/Bu untuk mengecek anggota lalu Terdakwa pergi ke warung barak Kompi 101/Panser, setibanya ditempat tersebut Terdakwa dihubungi oleh Pasi Log A.n. Leetu Kav Arlan Kasi Harahap dan menyampaikan kalau Terdakwa dipanggil Danyonkav 10/Serbu ke Mayon lalu Terdakwa ke Mayon.

16. Bahwa Terdakwa setelah menuju ke Mayon selanjutnya Terdakwa melihat 13 (tiga belas) orang anggota sudah berkumpul termasuk Pasi Intel (Saksi Kusuma Nurcahya), Pasi Log, Kapten Kav Basofi Cahyo Wibowo, ST dan Wadanyonkav 10/Serbu, kemudian Kapten Kav Basofi Cahyo Wibowo, ST meminta tas dan hp Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Kenapa Bang ?" lalu dijawab Kapten Kav Basofi Cahyo Wibowo, ST "Perintah Komandan," lalu dijawab Terdakwa "Izin bang itu hanya buku kuliah saya"

17. Bahwa setelah 13 (tiga belas) orang anggota selesai dipanggil menghadap Danyonkav 10/Serbu selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Danyonkav 10/Serbu lalu Danyonkav 10/Serbu berkata kepada Terdakwa "Kamu yang perintahkan anggota membawa keluar senjata 13 pucuk ?" lalu dijawab Terdakwa "Siapa saya yang perintahkan," lalu Danyonkav 10/Serbu terlihat marah sambil berkata "Kenapa prajurit kalau dengan perintah yang salah ini ? sambil Danyonkav 10/Serbu memukul dan menendang Terdakwa hingga keluar darah dari bibir lalu Terdakwa diperintahkan untuk jungkir di lapangan.

18. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan jungkir di lapangan kemudian Danyonkav 10/Serbu memerintahkan Kapten Kav Basofi Cahyo Wibowo, ST untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah selesai diperiksa, Terdakwa dimasukkan ke ruang sel jaga Kesatria selama 2 (dua) hari lalu Terdakwa melaksanakan tahanan rumah selama 10 (sepuluh) hari atas perintah Danyonkav 10/Serbu. selanjutnya pada akhir bulan September 2013 Terdakwa dilepaskan dari tahanan rumah lalu Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasanya sebagai Pabung Udara.

19. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, pada saat latihan BTP, Terdakwa mendapat informasi dari Pasi pers Yonkav 10/Serbu A.n. Lettu Kav Syamsul Arifin kalau Terdakwa telah diberhentikan sementara dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satuan, kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 mendapat surat yang diantar Tamtama Piket yang isinya tentang skorsing terhadap Terdakwa dan pada tanggal 10 Nopember 2013 Terdakwa mendapat sms dari Lettu Kav Kusuma Nur Cahya kalau Terdakwa diperintahkan ke Denpom VII/6 Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

20. Bahwa menurut Terdakwa, yang berhak memerintahkan untuk mengeluarkan senjata adalah Danyonkav 10/Serbu dan Danki atas perintah Danyon serta Danki memerintahkan Ba Fourier dan penjaga gudang serta senjata tersebut hanya digunakan untuk program latihan, upacara militer, pengamanan objek vital serta penugasan operasi militer.

21. Bahwa Terdakwa memerintahkan 13 (tiga belas) orang anggota untuk mengeluarkan senjata karena Saksi Firdaus berkali-kali memohon kepada Terdakwa untuk dibantu melaksanakan pengawalan pendistribusian uang ke ATM-ATM dan Bank-Bank dengan alasan karena petugas dari Polrestabes ditarik untuk pengamanan Pilwalkot dan untuk membantu kesejahteraan ketiga belas anggota yang gajinya minus.

22. Bahwa pada saat pengawalan Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Firdaus kalau setiap orang akan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang serta untuk satuan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perorang/perhari akan diterima pada akhir bulan, sedangkan Terdakwa tidak menerima apa-apa.

23. Bahwa Terdakwa belum pernah imbalan uang dalam kegiatan pengawalan sampai dengan sekarang sesuai yang disampaikan Saksi Firdaus kepada Terdakwa karena kegiatan pengawalan tersebut telah diketahui oleh Danyonkav 10/Serbu

24. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang memerintahkan anggota untuk mengeluarkan senjata dan melaksanakan pengawalan uang adalah salah karena tanpa ijin dari Danyonkav 10/Serbu Serta Terdakwa mengaku bersalah serta Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada Danyonkav 10/Serbu dan berjanji tidak mengulangi lagi.

25. Bahwa Terdakwa telah menjalani skorsing dengan tidak diberi jabatan,serta dijatuhi penundaan pangkat selama beberapa periode dan tidak menerima tujangan remunersi,selama perkaranya belum selesai.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Permohonan Pengawasan dari Branch Manager PT. G4S Cash Services Makassar Nomor 017/ S.Ext/ BM/VIII /2013 tanggal 1 September 2013 yang menunjukkan bukti permohonan pengawasan yang ditujukan kepada Terdakwa dan telah dirobah tujuan surat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jateng selama tiga setengah sathun, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Kav selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikkav Padalarang Bandung Jabar selama 6 (enam) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 10/Serbu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Lettu Kav NRP. 11070071611185.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita ketika Terdakwa akan pergi ibadah dan melintas di Pos Provost diberitahu anggota Provost yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki A.n. Saksi Firdaus sebagai Supervisor ATM di PT. G4S Cash Services Makassar ingin bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi Firdaus di Pos Provost lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Firdaus "Ini yang mau ketemu ?" lalu dijawab , Saksi Firdaus "Iya Komandan," lalu Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Firdaus " Saya mau pergi ibadah di Latimojong," lalu dijawab Saksi Firdaus "Kalau begitu saya tunggu saja habis ibadah," lalu Terdakwa pergi ke Gereja Graha Bethani Makassar diikuti oleh Saksi Firdaus dari belakakng dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Firdaus sambil menitipkan Hp, sedangkan Saksi Firdaus menunggu dan setelah selesai Terdakwa melaksanakan ibadah selanjutnya Terdakwa ditemui oleh Saksi Firdaus sambil mengatakan kepada Terdakwa "Saya mau minta pengawasan dari anggota Kaveleri," lalu dijawab Terdakwa "Gimana kalau kita ketemu di kantormu saja ?", lalu dijawab Saksi Firdaus "Iya" lalu memberikan alamat kantor Saksi Firdaus kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita mendatangi Saksi Firdaus di PT. G4S Cash Services Makassar dan setelah bertemu dengan Saksi Firdaus di kantor , yang kemudian Saksi Firdaus menjelaskan kepada Terdakwa tentang teknis layanan jasa pengawasan uang di PT. G4S Cash Services Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada akhirnya Saksi Firdaus mengatakan "Saya rencana meminta pengawalan anggota Kavaleri selanjutnya 13 orang kalau bisa menggunakan senjata, karena sebagian anggota Polrestabes ditarik untuk pengamanan Pilwakot," lalu dijawab Terdakwa "Kalau anggota TNI mengawal tidak menggunakan senjata, gimana seragamnya ?" lalu dijawab Saksi Firdaus "Iya, menggunakan seragam TNI," lalu kemali dijawab Terdakwa "Maaf pak ini sebenarnya bukan tugas kami, ini tugasnya Kepolisian, kalau kami ingin membantu bapak dalam pelayanan jasa ini tidak menggunakan senjata dan tidak menggunakan seragam loreng, karena anggota sudah dibekali dengan kemampuan bela diri," lalu dijawab Saksi Firdaus "Tunggu saya pikir-pikir dulu,".

6. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Firdaus kembali menyampaikan kepada Terdakwa "Maaf Komandan, harus menggunakan senjata dan seragam," lalu dijawab Terdakwa "Maaf pak Firdaus, kami tidak bisa menggunakan senjata dan seragam untuk pengawalan jasa," lalu Saksi Firdaus kembali mengatakan "Minta tolong Komandan, karena besok (Rabu) sudah harus melaksanakan kegiatan, kami sudah tidak ada pilihan lain lagi, kami mohon bantuan dari Komandan."

7. Bahwa benar karena Terdakwa melihat Saksi Firdaus memohon berkali-kali kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berkeinginan untuk membantu dan Terdakwa berpikir bahwa ini membantu Pemerintah dalam mendistribusikan layanan dan saja sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Firdaus "Baik pak saya akan saya coba membantu bapak namun kami tidak menggunakan seragam loreng," lalu dijawab Saksi Firdaus "Baik Komandan, terima kasih, nanti saya tunggu hari Rabu,".

8. Bahwa benar sebelum Terdakwa kembali berkata "Pak, ada surat bukti untuk melaksanakan pengawalan jasa ini, kepadanya ditujukan kepada saya pak Komandan Kompil," lalu dijawab Saksi Firdaus " Iya pak tunggu sebentar, suratnya, apakah saya bawa malam ini ke Kavaleri atau langsung saya serahkan kepada pak Edison ?" lalu dijawab Terdakwa "Tidak apa-apa saya bawa saja," lalu Saksi Firdaus masuk ke dalam kantor.

9. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Firdaus membawa surat permohonan pengawalan dari Branch Manager PT. G4S Cash Services Makassar Nomor 017/ S.Ext/ BM/VIII /2013 tanggal 1 September 2013 tetapi pada saat surat permohonan tersebut dibaca oleh Terdakwa kalau surat permohonan tersebut tertulis kepada Komandan Kompil X dan karena Terdakwa menganggap surat tersebut salah maka Saksi Firdaus langsung mengganti surat permohonan tersebut yang semula tertulis Komandan Kompil X menjadi 103 dengan menggunakan spidol lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Firdaus "Kepada Komandan Kompil 103/Bu, saya Dankinya pak," lalu dijawab Saksi Firdaus "Iya Komandan," lalu Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav 10/Serbu dan sebelum pulang tersebut Terdakwa berpesan kepada Saksi Firdaus dengan mengatakan "Kalau ada apa-apa hubungi saya," lalu dijawab Saksi Firdaus "Iya Komandan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 pukul 22.30 Wita ketika seluruh anggota Yonkav 10/Serbu sedang melaksanakan apel malam siaga, Terdakwa selaku Danki 103/Bu Yonkav 10/Serbu mengumpulkan para Danton, Bamin, Ba Fournier dan Baton di Baruga Kompi 103/Bu lalu Terdakwa memerintahkan kepada para Danton, Bamin, Ba Fournier dan Baton untuk memeriksa gaji anggota yang kurang dari Rp. 1.000.000,-.(satu juta rupiah).

11. Bahwa benar setelah dikumpulkan datanya ternyata diketahui ada 13 (tiga belas) orang anggota yang menerima gaji yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu Saksi Sainal, Saksi Jupri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi Muhamad Edy Nursaleh, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan pengarahan dan berkata "Kalian ketahui kenapa saya kumpulkan anggota disini," lalu dijawab serentak "Siap, tidak tahu," lalu Terdakwa kembali berkata "Kalian mau tidak mendapatkan penghasilan tambahan, lalu dijawab "Siap mau."

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada ke tiga belas anggotanya tersebut uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sambil Terdakwa berkata "Saya memberikan pekerjaan pengawalan dari teman saya, kalian akan melaksanakan pengawalan uang dalam jumlah yang besar ke Bank-Bank dan Atm-Atm, tapi kalian harus dilengkapi dengan senjata dan berpakaian safari."

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi Sainal menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Izin saran, kalau boleh kegiatan ini dilaporkan atau di koordinasikan kepada Wadan atau Komandan, karena kegiatan tersebut cepat atau lambat akan diketahui oleh Komandan dan akibatnya fatal karena berhubungan dengan senjata," lalu dijawab Terdakwa "Jangan tidak usah, bahkan Perwira Piket Batalyon jangan sampai mengetahui kegiatan ini," lalu Saksi Sainal bertanya "Izin, kalau begitu kami minta Surat Perintah sebagai pegangan," lalu kembali dijawab Terdakwa "Nanti saya buat surat perintah menyusul, kalau kalian tidak bisa melaksanakan perintah ini kalian saya pindahkan ke Kompi lain atau pindah satuan, ini perintah Danki kalau kalian membantah berarti insubordinasi."

15. Bahwa benar mendengar perintah dari Terdakwa selanjutnya Saksi Sainal tidak dapat berbuat apa-apa dan merasa tertekan karena telah bertolak belakang dengan maksudnya, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada ketiga belas anggotanya tersebut "Besok kalian harus melaksanakan tugas ini dengan membawa senjata dan menggunakan pakaian safari tanpa munisi," lalu Saksi Sainal bertanya kepada Terdakwa "Izin Danki, ini bagaimana caranya keluar Ksatrian ?" lalu dijawab Terdakwa "Besok subuh jam lima kamu ke rumah ambil kunci mobil dan pakai mobil saya untuk keluar."

16. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "dan tugas ini jangan sampai diketahui oleh siapa maupun letting dan isterimu, apabila kegiatan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id yang membocorkan,” lalu Saksi Sainal kembali bertanya “Pengawalan ini dimana ?” lalu dijawab Terdakwa “Di Kantor PT. G4S Cash Services yang beralamat di Jln. Abdullah Daeng Sirua.

17. Bahwa benar Terdakwa kemudian menunjuk pada Saksi Sainal “kamu sebagai yang tertua, atur semua teknis kegiatan dan melaksanakannya termasuk senjata,” lalu Terdakwa memberikan nomor Hp milik Saksi Firdaus kepada Saksi Sainal, yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh anggota untuk bubar serta kembali ke rumah masing-masing.

18. Bahwa benar Saksi Sainal pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 04.45 Wita Saksi Sainal mendatangi rumah Terdakwa bermaksud untuk mengambil kunci mobil lalu Terdakwa memberikan kunci mobi Toyota Avanza warna merah maron Nopol DD 1352 DK milik Terdakwa .

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi Sainal dengan Saksi M.Edy Nursaleh menjemput anggota yang lain di rumah masing-masing dan pada saat dijemput tersebut seluruh anggota sudah membawa tas masing-masing langsung menuju gudang senjata Kompi 103/Bu yang telah dibuka oleh Saksi Alfian sebagai penjaga gudang Kompi 103/Bu untuk mengambil senjata SS1 organik sebanyak 13 (tigabelas) pucuk dari dalam gudang senjata Kompi 103/Bu, setelah seluruh anggota masing-masing membawa senjata SS1 lalu masuk ke dalam mobil dan sekira pukul 06.00 Wita langsung keluar Kesatrian melalui pintu Provost menuju ke kantor PT. G4S Cash Services Makassar.

20. Bahwa benar setibanya di kantor PT. G4S Cash Services Makassar selanjutnya Saksi Sainal langsung menemui Security dan mengatakan “Saya anggotanya Pak Edison yang akan melaksanakan pengawalan dan saya ingin bertemu Pak Firdaus untuk meminta petunjuk,” tidak lama kemudian Saksi Firdaus datang lalu Saksi Firdaus mengajak Saksi Sainal, Saksi Jufri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi M. Nursaleh, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim ke warung kopi.

21. Bahwa setelah mendengarkan petunjuk mengenai cara pengawalan lalu Saksi Firdaus mengarahkan ketiga belas anggota yang ikut pengawalan menuju ke mobil yang sudah dipersiapkan sebanyak 3 (tiga) unit.

22. Bahwa benar kemudian Saksi Sainal bersama dengan teman-temannya langsung berangkat melaksanakan pengawalan ke beberapa ATM dengan membawa uang dalam jumlah besar serta personil yang mengawal yaitu 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang dengan didampingi oleh 2 (dua) orang supir dan pendamping supir

hingga kegiatan pengawalan tersebut selesai, dan kembali ke kantor PT. G4S Cash Services Makassar dan langsung pulang ke asrama Yonkav 10/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Serbu untuk menyerahkan senjata SS1 ke gudang Kompi 103/Bu serta melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

23. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 6 September 2013, Terdakwa memerintahkan Saksi Sainal, Saksi Setyo Budi, Saksi Alfian, Saksi Jufri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi M Nursaleh dan anggota yang lain untuk melaksanakan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar tanpa menggunakan senjata .

24. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 dan hari Minggu tanggal 8 September 2013 Saksi Sainal, Saksi Setyo Budi, Saksi Alfian, Saksi Jufri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi M Nursaleh melaksanakan pengawalan, dan anggota yang lain tidak melaksanakan pengawalan karena libur.

25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 dan 10 September 2013 Saksi Sainal, Saksi Setyo Budi, Saksi Alfian, Saksi Jufri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi M Nursaleh dan anggota yang lain melaksanakan pengawalan tanpa dilengkapi senjata.

26. Bahwa benar selanjutnya kegiatan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar tersebut diketahui oleh Pasi 1 Yonkav 10/Serbu a.n Saksi Kusuma Nurcahya setelah menerima laporan dari Saksi Alfian yang melaporkan kalau Terdakwa telah memerintahkan Saksi Alfian untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik sebanyak 13 (tiga belas) pucuk untuk melakukan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar sehingga Danyonkav 10/Serbu memerintahkan kepada Saksi Kusuma Nurcahya untuk melakukan penyelidikan.

27. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita, Saksi Sainal bersama dengan Saksi Jufri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi M Nursaleh, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim yang terlibat pengawalan termasuk Terdakwa dan Saksi Kusuma Nurcahya serta Wadanyonkav 10/Serbu dikumpulkan oleh Danyonkav 10/Serbu di depan kantor Staf 1 dan pada saat dikumpulkan selanjutnya yang terlibat pengawalan serta Terdakwa mengakui perbuatannya lalu Terdakwa di tahan di ruang sel Yonkav 10/Serbu, sedangkan Saksi Sainal, Saksi Jufri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi M Nursaleh, diperiksa oleh anggota Staf 1 .

28. Bahwa benar Terdakwa untuk melakukan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar telah mendapatkan imbalan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) serta anggota yang lain mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari.

29. Bahwa benar Terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik namun harus sepengetahuan dari Danyonkav 10/Serbu dan hanya dipergunakan untuk program kegiatan latihan, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI telah memerintahkan kepada Saksi Alfian untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik dalam gudang senjata Kompi 103/Bu untuk melakukan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar tanpa seijin dan sepengetahuan dari Danyonkav 10/Serbu adalah tidak dapat dibenarkan dan melampaui kewenangannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa prinsipnya Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi penasehat hukum Terdakwa yang ternyata hanya bersifat klemensi atau permohonan keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan berpendapat setelah menilai fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan serta hal hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur ke satu : Militer.
Unsur ke dua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan,
Unsur ke tiga : memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Atau

Kedua :
Unsur ke satu : Militer
Unsur ke dua : yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,
Unsur ke tiga : apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan oditur militer yang disusun secara alternatif tersebut, majelis hakim akan secara langsung memilih dan membuktikan dalam dakwaan alternatif ke satu yang dirasa sangat bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sebagaimana fakta hukum yang didapat dipersidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

1. Unsur ke satu : "militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer adalah- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matryanya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil seseorang Terdakwa dipersidangan dengan memakai pakaian dinas harian memakai atribut lengkap layaknya anggota TNI AD yang ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur yaitu Edison Hadi Yapese,S.sos dengan pangkat Lettu Kav.Nrp 11070071611185,yang sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil di Magelang Jateng selama tiga setengah satahun, lulus dilantik dengan pangkat Letda Kav di lanjutan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikkav Padalarang Bandung Jabar selama 6 (enam) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 10/Serbu samapai terjadinya perkara ini dengan pngkat lettu Kav NRP. 11070071611185.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/134/IV/2014 tanggal 14 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah anggota dari Yonkav 10/serbu,yang saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini telah ternyata masih berdinasi aktif,sehingga Terdakwa masih termasuk dalam yustisiabel peradilan militer III-16 makassar.

4. Bahwa benar berdasarkan pengakuan serta keterangan para saksi tersebut diatas bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sehingga Terdakwalah sebagai sebagai pelaku dan subyek hukum perkara ini,sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ke satu "militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Pelaku/Terdakwa menyadari, menginsyafi ,mengetahui akan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya .

- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungannya dengan jabatan dari sipelakuyang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.
- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran,tetapi merupakan kesengajaan(dolus).Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan,dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal itu tidak ada.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita ketika Terdakwa akan pergi ibadah dan melintas di Pos Provost diberitahu anggota Provost yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki A.n. Saksi Firdaus sebagai Supervisor ATM di PT. G4S Cash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Services Makassar

putusan. Services Makassar ini bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi Firdaus di Pos Provost lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Firdaus "Ini yang mau ketemu ?" lalu dijawab , Saksi Firdaus "Iya Komandan," lalu Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Firdaus " Saya mau pergi ibadah di Latimojong," lalu dijawab Saksi Firdaus "Kalau begitu saya tunggu saja habis ibadah," lalu Terdakwa pergi ke Gereja Graha Bethani Makassar diikuti oleh Saksi Firdaus dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Firdaus sambil menitipkan Hp, sedangkan Saksi Firdaus menunggu dan setelah selesai Terdakwa melaksanakan ibadah selanjutnya Terdakwa ditemui oleh Saksi Firdaus sambil mengatakan kepada Terdakwa "Saya mau minta pengawalan dari anggota Kaveleri," lalu dijawab Terdakwa "Gimana kalau kita ketemu di kantormu saja ?", lalu dijawab Saksi Firdaus "Iya" lalu memberikan alamat kantor Saksi Firdaus kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita mendatangi Saksi Firdaus di PT. G4S Cash Services Makassar dan setelah bertemu dengan Saksi Firdaus di kantor , yang kemudian Saksi Firdaus menjelaskan kepada Terdakwa tentang teknis layanan jasa pengawalan uang di PT. G4S Cash Services Makassar.

4. Bahwa benar akhirnya Saksi Firdaus mengatakan "Saya rencana meminta pengawalan anggota Kaveleri selanjutnya 13 orang kalau bisa menggunakan senjata, karena sebagian anggota Polrestabes ditarik untuk pengamanan Pilwakot," lalu dijawab Terdakwa "Kalau anggota TNI mengawal tidak menggunakan senjata, gimana seragamnya ?" lalu dijawab Saksi Firdaus "Iya, menggunakan seragam TNI," lalu kemali dijawab Terdakwa "Maaf pak ini sebenarnya bukan tugas kami, ini tugasnya Kepolisian, kalau kami ingin membantu bapak dalam pelayanan jasa ini tidak menggunakan senjata dan tidak menggunakan seragam loreng, karena anggota sudah dibekali dengan kemampuan bela diri," lalu dijawab Saksi Firdaus "Tunggu saya pikir-pikir dulu,".

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Firdaus kembali menyampaikan kepada Terdakwa "Maaf Komandan, harus menggunakan senjata dan seragam," lalu dijawab Terdakwa "Maaf pak Firdaus, kami tidak bisa menggunakan senjata dan seragam untuk pengawalan jasa," lalu Saksi Firdaus kembali mengatakan "Minta tolong Komandan, karena besok (Rabu) sudah harus melaksanakan kegiatan, kami sudah tidak ada pilihan lain lagi, kami mohon bantuan dari Komandan."

6. Bahwa benar karena Terdakwa melihat Saksi Firdaus memohon berkali-kali kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berkeinginan untuk membantu dan Terdakwa berpikir bahwa ini membantu Pemerintah dalam mendistribusikan layanan dan saja sehingga Terdakwa menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kepada Saksi Firdaus “Baik pak saya akan saya coba membantu bapak namun kami tidak menggunakan seragam loreng,” lalu dijawab Saksi Firdaus “Baik Komandan, terima kasih, nanti saya tunggu hari Rabu,”.

7. Bahwa benar sebelum Terdakwa kembali berkata “Pak, ada surat bukti untuk melaksanakan pengawalan jasa ini, kepadanya ditujukan kepada saya pak Komandan Kompil,” lalu dijawab Saksi Firdaus “Iya pak tunggu sebentar, suratnya, apakah saya bawa malam ini ke Kaveleri atau langsung saya serahkan kepada pak Edison ?” lalu dijawab Terdakwa “Tidak apa-apa saya bawa saja,” lalu Saksi Firdaus masuk ke dalam kantor.

8. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Firdaus membawa surat permohonan pengawalan dari Branch Manager PT. G4S Cash Services Makassar Nomor 017/ S.Ext/ BM/VIII /2013 tanggal 1 September 2013 tetapi pada saat surat permohonan tersebut dibaca oleh Terdakwa kalau surat permohonan tersebut tertulis kepada Komandan Kompil X dan karena Terdakwa menganggap surat tersebut salah maka Saksi Firdaus langsung mengganti surat permohonan tersebut yang semula tertulis Komandan Kompil X menjadi 103 dengan menggunakan spidol lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Firdaus “Kepada Komandan Kompil 103/Bu, saya Dankinya pak,” lalu dijawab Saksi Firdaus “Iya Komandan,” lalu Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav 0/Serbu dan sebelum pulang tersebut Terdakwa berpesan kepada Saksi Firdaus dengan mengatakan “Kalau ada apa-apa hubungi saya,” lalu dijawab Saksi Firdaus “Iya Komandan”.

9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 pukul 22.30 Wita ketika seluruh anggota Yonkav 10/Serbu sedang melaksanakan apel malam siaga, Terdakwa selaku Danki 103/Bu Yonkav 10/Serbu mengumpulkan para Danton, Bamin, Ba Fournier dan Baton di Baruga Kompil 103/Bu lalu Terdakwa memerintahkan kepada para Danton, Bamin, Ba Fournier dan Baton untuk memeriksa gaji anggota yang kurang dari Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

10. Bahwa benar setelah dikumpulkan datanya ternyata diketahui ada 13 (tiga belas) orang anggota yang menerima gaji yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu Saksi Sainal, Saksi Jupri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi Muhamad Edy Nursaleh , Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandilantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim .

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan pengarahan dan berkata “Kalian ketahui kenapa saya kumpulkan anggota disini,” lalu dijawab serentak “Siap, tidak tahu,” lalu Terdakwa kembali berkata “Kalian mau tidak mendapatkan penghasilan tambahan, lalu dijawab “Siap mau.”

12. Bahwa benar selanjutnya mulai tgl 4 September 2013 awal kegiatan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar, namun pada tanggal 10 September 2013 kegiatan pengawalan terlanjur diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan yaitu diketahui oleh Pasi 1 Yonkav 10/Serbu a.n Saksi Kusuma Nurcahya setelah menerima laporan dari Saksi Alfian yang melaporkan kalau Terdakwa telah memerintahkan Saksi Alfian untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik sebanyak 13 (tiga belas) pucuk, sehingga dengan adanya laporan tersebut Danyonkav 10/Serbu memerintahkan kepada Saksi Kusuma Nurcahya untuk melakukan penyelidikan.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 21.00 Wita setelah pulang dari kuliah bahasa di Briton International English School Makassar, Terdakwa menuju ke barak Kompi 103/Bu untuk maksud mengecek anggota lalu Terdakwa pergi ke warung barak Kompi 101/Panser, setibanya ditempat tersebut Terdakwa dihubungi oleh Pasi Log A.n. Lettu Kav Arlan Kasi Harahap dan menyampaikan kalau Terdakwa dipanggil Danyonkav 10/Serbu ke Mayon lalu Terdakwa ke Mayon.

14. Bahwa Terdakwa setelah menuju ke Mayonkav selanjutnya Terdakwa melihat 13 (tiga belas) orang anggota sudah berkumpul termasuk Pasi Intel (Saksi Kusuma Nurcahya), Pasi Log Kapten Kav Basofi Cahyi Wibowo, ST dan Wadanyonkav 10/Serbu, kemudian Kapten Kav Basofi Cahyi Wibowo, ST meminta tas dan hp Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Kenapa Bang ?" lalu dijawab Kapten Kav Basofi Cahyi Wibowo, ST "Perintah Komandan," lalu dijawab Terdakwa "Izin bang itu hanya buku kuliah saya"

15. Bahwa setelah 13 (tiga belas) orang anggota selesai dipanggil menghadap Danyonkav 10/Serbu selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Danyonkav 10/Serbu lalu Danyonkav 10/Serbu berkata kepada Terdakwa "Kamu yang perintahkan anggota membawa keluar senjata 13 pucuk ?" lalu dijawab Terdakwa "Siap saya yang perintahkan," lalu Danyonkav 10/Serbu terlihat marah sambil berkata "Kenapa prajurit kalau dengan perintah yang salah ini ? sambil Danyonkav 10/Serbu memukul dan menendang Terdakwa hingga keluar darah dari bibir lalu Terdakwa diperintahkan untuk jungkir di lapangan.

16. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan jungkir di lapangan kemudian Danyonkav 10/Serbu memerintahkan Kapten Kav Basofi Cahyi Wibowo, ST untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah selesai diperiksa , Terdakwa dimasukkan ke ruang sel jaga Kesatrian selama 2 (dua) hari lalu Terdakwa melaksanakan tahanan rumah selama 20 (dua puluh) hari atas perintah Danyonkav 10/Serbu. selanjutnya pada akhir bulan September 2013 Terdakwa dilepaskan dari tahanan rumah lalu Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasanya sebagai Pabung Udara.

17. Bahwa benar Terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan senjata jenis SS1 organik namun harus sepengetahuan dari Danyonkav 10/Serbu dan hanya dipergunakan untuk program kegiatan latihan satuan, upacara dan pengamanan objek vital, pengamanan resmi serta penugasan operasi, bukan untuk dipergunakan pengawalan yang illegal seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa sebagai Danki mempunyai kekuasaan untuk memerintah anggota bawahannya namun demikian ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa jika Terdakwa yang telah memerintahkan kepada Saksi Alfian untuk mengeluarkan senjata

jenis SS1 organik dalam gudang senjata Kompi 103/Bu untuk melakukan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar tanpa seijin dan sepengetahuan dari Danyonkav 10/Serbu adalah tidak dapat dibenarkan dan melampaui kewenangannya,

20. Bahwa benar Terdakwa sebagai Komandan Kompi merasa seakan-akan dialah yang berkuasa atas anggota Kompinya pada hal sebagaimana hirarkhi komando Terdakwa masih harus bertanggung jawab kepada Komandan Batalyonkav 10/Bu sebagai ankumnya sehingga sebenarnya kekuasaan Terdakwa sebagai Danki adalah terbatas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" Telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini megandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

- Bahwa tindakan /perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan dari terdakwa ,dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau dibawah tekanan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 pukul 22.30 Wita ketika seluruh anggota Yonkav 10/Serbu sedang melaksanakan apel malam siaga, Terdakwa selaku Danki 103/Bu Yonkav 10/Serbu mengumpulkan para Danton, Bamin, Ba Fournier dan Baton di Baruga Kompi 103/Bu lalu Terdakwa memerintahkan kepada para Danton, Bamin, Ba Fournier dan Baton untuk memeriksa gaji anggota yang kurang dari Rp. 1.000.000,-.(satu juta rupiah).

2. Bahwa benar setelah dikumpulkan datanya ternyata diketahui ada 13 (tiga belas) orang anggota yang menerima gaji yang kurang dari Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 1.500.000,-) yaitu Saksi Sainal, Saksi Jupri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi Muhamad Edy Nursaleh, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandu Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan pengarahan dan berkata “Kalian ketahui kenapa saya kumpulkan anggota disini,” lalu dijawab serentak “Siap, tidak tahu,” lalu Terdakwa kembali berkata “Kalian mau tidak mendapatkan penghasilan tambahan, lalu dijawab “Siap mau.”

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada ke tiga belas anggotanya tersebut uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sambil Terdakwa berkata “Saya memberikan pekerjaan pengawalan dari teman saya, kalian akan melaksanakan pengawalan uang dalam jumlah yang besar ke Bank-Bank dan Atm-Atm, tapi kalian harus dilengkapi dengan senjata dan berpakaian safari.”

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Sainal menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Izin saran, kalau boleh kegiatan ini dilaporkan atau di koordinasikan kepada Wadan atau Komandan, karena kegiatan tersebut cepat atau lambat akan diketahui oleh Komandan dan akibatnya fatal karena berhubungan dengan senjata,” lalu dijawab Terdakwa “Jangan tidak usah, bahkan Perwira Piket Batalyon jangan sampai mengetahui kegiatan ini,” lalu Saksi Sainal bertanya “Izin, kalau begitu kami minta Surat Perintah sebagai pegangan,” lalu kembali dijawab Terdakwa “Nanti saya buat surat perintah menyusul, kalau kalian tidak bisa melaksanakan perintah ini kalian saya pindahkan ke Kompi lain atau pindah satuan, ini perintah Danki kalau kalian membantah berarti insubordinasi.”

6. Bahwa benar mendengar perintah dari Terdakwa selanjutnya Saksi Sainal tidak dapat berbuat apa-apa dan merasa tertekan karena telah bertolak belakang dengan maksudnya, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada ketiga belas anggotanya tersebut “Besok kalian harus melaksanakan tugas ini dengan membawa senjata dan menggunakan pakaian safari tanpa munisi,” lalu Saksi Sainal bertanya kepada Terdakwa “Izin Danki, ini bagaimana caranya keluar Ksatrian ?” lalu dijawab Terdakwa “Besok subuh jam lima kamu ke rumah ambil kunci mobil dan pakai mobil saya untuk keluar.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan:” dan tugas ini jangan sampai diketahui oleh siapa maupun letting dan isterimu, apabila kegiatan ini ketahuan berarti kalian yang membocorkan,” lalu Saksi Sainal kembali bertanya “Pengawalan ini dimana ?” lalu dijawab Terdakwa “Di Kantor PT. G4S Cash Services yang beralamat di Jln. Abdullah Daeng Sirua.

8. Bahwa benar Terdakwa kemudian menunjuk pada Saksi Sainal “kamu sebagai yang tertua, atur semua teknis kegiatan dan melaksanakannya termasuk senjata,” lalu Terdakwa memberikan nomor Hp milik Saksi Firdaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kepada Saksi Sainal yang selanjutnya Terdakwa memerintahkan seluruh anggota untuk bubar serta kembali ke rumah masing-masing.

9. Bahwa benar Saksi Sainal pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira pukul 04.45 Wita Saksi Sainal mendatangi rumah Terdakwa bermaksud untuk mengambil kunci mobil lalu Terdakwa memberikan kunci mobi Toyota Avanza warna merah maron Nopol DD 1352 DK milik Terdakwa

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi Sainal dengan Saksi M.Edy Nursaleh menjemput anggota yang lain di rumah masing-masing dan pada saat dijemput tersebut seluruh anggota sudah membawa tas masing-masing langsung menuju gudang senjata Kompil 103/Bu yang telah dibuka oleh Saksi Alfian sebagai penjaga gudang Kompil 103/Bu untuk mengambil senjata SS1 organik sebanyak 13 (tigabelas) pucuk dari dalam gudang senjata Kompil 103/Bu, setelah seluruh anggota masing-masing membawa senjata SS1 lalu masuk ke dalam mobil dan sekira pukul 06.00 Wita langsung keluar Kesatrian melalui pintu Provost menuju ke kantor PT. G4S Cash Services Makassar.

11. Bahwa benar setibanya di kantor PT. G4S Cash Services Makassar selanjutnya Saksi Sainal langsung menemui Security dan mengatakan "Saya anggotanya Pak Edison yang akan melaksanakan pengawalan dan saya ingin bertemu Pak Firdaus untuk meminta petunjuk," tidak lama kemudian Saksi Firdaus datang lalu Saksi Firdaus mengajak Saksi Sainal, Saksi Jufri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi M. Nursaleh, Praka Irwan Afandi, Praka La Estin, Pratu Fayakun, Pratu Nandini, Pratu Rahman, Bahar, Pratu Wandil Lantoro, Pratu Mahir, Pratu Raisandi Idris dan Pratu Muslim ke warung kopi.

12. Bahwa setelah mendengarkan petunjuk mengenai cara pengawalan lalu Saksi Firdaus mengarahkan ketiga belas anggota yang ikut pengawalan menuju ke mobil yang sudah dipersiapkan sebanyak 3 (tiga) unit, dan langsung berangkat melaksanakan pengawalan ke beberapa ATM dengan membawa uang dalam jumlah besar serta personil yang mengawal yaitu 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang dengan didampingi oleh 2 (dua) orang supir dan pendamping supir hingga kegiatan pengawalan tersebut selesai, baru kemudian kembali ke kantor PT. G4S Cash Services Makassar selanjutnya langsung pulang ke asrama Yonkav 10/Serbu untuk mengembalikan senjata SS1 ke gudang Kompil 103/Bu serta melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

14. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 6 September 2013, Terdakwa memerintahkan Saksi Sainal, Saksi Setyo Budi, Saksi Alfian, Saksi Jufri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi M Nursaleh dan anggota yang lain untuk melaksanakan pengawalan terhadap PT. G4S Cash Services Makassar tanpa menggunakan senjata .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 dan hari Minggu tanggal 8 September 2013 Saksi Sainal, Saksi Setyo Budi, Saksi Alfian, Saksi Jufri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi M Nursaleh melaksanakan pengawalan, dan anggota yang lain tidak melaksanakan pengawalan karena libur.

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 dan 10 September 2013 Saksi Sainal, Saksi Setyo Budi, Saksi Alfian, Saksi Jufri, Saksi Muhamad Jusri, Saksi M Nursaleh dan anggota yang lain melaksanakan pengawalan tanpa dilengkapi senjata.

17. Bahwa benar apabila dikaji setelah Terdakwa disarankan oleh anggotanya yang mengatakan "Izin saran, kalau boleh kegiatan ini dilaporkan atau di koordinasikan kepada Wadan atau Komandan, karena kegiatan tersebut cepat atau lambat akan diketahui oleh Komandan dan akibatnya fatal karena berhubungan dengan senjata," lalu dijawab Terdakwa "Jangan tidak usah, bahkan Perwira Piket Batalyon jangan sampai mengetahui kegiatan ini," kemudian Terdakwa juga dengan adanya saran dari anggotanya yang mengatakan : "Izin, kalau begitu kami minta Surat Perintah sebagai pegangan," lalu kembali dijawab Terdakwa "Nanti saya buat surat perintah menyusul, kalau kalian tidak bisa melaksanakan perintah ini kalian saya pindahkan ke Kompi lain atau pindah satuan, ini perintah Danki kalau kalian membantah berarti insubordinasi."

18. Bahwa benar karena semua ke tiga belas anggotanya merasa tertekan dan tidak bisa mengelak lagi dan merasa takut atas perintah Terdakwa tersebut dan tidak ada pilihan lagi kecuali harus melaksanakannya, karena takut dipindah dan diancam sebagai insubordinasi, akhirnya mengikuti perintah tersebut.

Bahwa berdasar uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga " memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu". Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik berjiwa saptamargais dan menjunjung tinggi sumpah prajurit serta sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa sudah dijatuhi hukuman penundaan pangkat selama enam periode.
4. Terdakwa telah diberikan hukuman dicopot dari jabatan strukturalnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan ingin menolong dan membantu anggotanya yang mempunyai gaji yang kecil dan yang banyak hutang.

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa walaupun berniat ingin membantu anggotanya akan tetapi dengan cara-cara yang melanggar aturan dengan memaksa anggotanya untuk melaksanakan perintahnya jika menuruti maka akan dipindahkan dan dianggap insubordinasi dan juga Terdakwa telah melangkahi kewenangannya yaitu dengan cara tidak melaporkan kepada Danyon sebagai penanggung jawab semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota bawahannya dalam satuannya, untuk mengerahkan anggota melakukan pengawalan dengan bersenjata.

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut akhirnya Terdakwa yang harus menanggung akibatnya sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempengaruhi perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak menghargai dan menyadari bahwa ia masih mempunyai dan bergantung pada atasannya, yaitu Komandan Batalyonkav yang mempunyai wewenang dan memegang kendali seluruh Batalyonkav 103/Bu, serta Komandan Batalyonkav lah yang mempunyai kekuasaan untuk pengerahan pasukan bersenjata yang ada dalam kesatuan tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai seorang Perwira sudah dijatuhi penundaan pangkat selama beberapa periode,serta tidak diberikan jabatan struktural dan tidak diberikan tunjangan sampai saat ini, serta telah diberikan tindakan disiplin yang cukup keras dikesatuannya. Kesemuanya dirasa oleh majelis hakim adalah suatu hukuman yang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa sudah merasa sangat menyesali pebuatannya dan sadar akan kesalahannya.Demikian juga dimaknai motivasi Terdakwa sebagai Komandan Kompi melakukan perbuatannya didorong oleh rasa tanggung jawab berkeinginan memperbaiki ekonomi dan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada anggotanya yang gajinya minim ,disamping itu Terdakwa sebagai Komandan Kompi melakukan perbuatannya dikandung maksud ingin memperbaiki sarana dan prasarana kompiya dengan cara mencari dana tanpa bantuan komandan satuan. Bahwa oleh karenanya setelah majelis hakim menilai dan mempertimbangkan semua fakta-fakta dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa demikian juga sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut di atas,majelis Hakim berpendapat hukuman ini cukup adil dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu perlunya mengabulkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dengan cara memerintahkan pidana sebagaimana dalam putusan ini tidak perlu dijalankan dilembaga pemasyarakatan militer, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin maupun perbuatan pidana, selama masa percobaan/ jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam putusan ini belum selesai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempetimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

- 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Pengawalan dari Branch Manager PT. G4S Cash Services Makassar Nomor 017/ S.Ext/ BM/VIII /2013 tanggal 1 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya saling berkiatan erat dan saling berhubungan serta bersesuaian sehingga dapat memperkuat dan menunjukkan kesalahan dalam perbuatan Terdakwa. Bahwa oleh karena sejak awal barang bukti tersebut sudah merupakan kelengkapan berkas perkara ini sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas dan akan ditentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Pasal 126 KUHPM.
 2. Pasal 14 a KUHP.
 3. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : Edison Hadi Yepese Lettu Kav NRP. 11070071611185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama :

“Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-undang No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan selesai.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1 (Satu) lembar Surat Permohonan Pengawalan dari Branch Manager PT. G4S Cash Services Makassar Nomor 017/ S.Ext/ BM/VIII /2013 tanggal 1 September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari ini Senin tanggal 23 Juni 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Afandi, S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Laut (KH) Hari Aji Sugianto, S.H. NRP 11813/P dan Moch Suyanto, S.H., M.H Mayor Chk NRP 544973 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk NRP 540598, Penasihat Hukum Yudha Nanggar Riyanto, S.H., M.H Kapten Chk NRP 11050022630978 dan Panitera Tamrin, S.H. Lettu Chk NRP. 21960347280475 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch Afandi, S.H.
Letkol Chk NRP 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

HAKIM ANGGOTA II

Moch Suyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 544973

PANITERA

Tamrin, S.H.
Lettu Chk NRP 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)